

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Pendahuluan

Perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum merupakan tindak pidana korupsi di Dephukam RI yang menempatkan empat pejabat Dephukam RI, yaitu Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga, Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus serta Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, Yohanes Waworuntu, rekanan KPPDK sebagai Tersangka. Pada saat penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru memutus perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu. Sedangkan berkas perkara tindak pidana korupsi Sismibakum atas nama Tersangka Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut baik Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam subbab 4.2 peneliti akan menguraikan kasus posisi tindak pidana Sisminbakum berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita dan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu. Selain itu ketiga putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut akan peneliti gunakan sebagai referensi dalam analisa kasus dalam subbab 4.3.

4.2 Kasus Posisi

Perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini berawal dari ide Romli Atmasasmita, Dirjen AHU Dephukam RI saat itu sebagaimana dikemukakan pada acara *Up-Grading and Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia di Bandung

tanggal 26 Mei 2000. Pada acara tersebut beliau selaku pembicara mengatakan bahwa "...dengan *"on line system"* dicapai 2 (dua) sasaran yaitu peningkatan pemasukan penerimaan keuangan negara, dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.³⁰⁷ Ide tersebut didasarkan pada fakta bahwa lambatnya proses pendaftaran permohonan pendirian badan hukum yang dikerjakan secara manual. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem komputerisasi dalam pendaftaran dan pendirian badan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan.

Sebelumnya pada bulan Maret 2000, Romli Atmasasmita melakukan pertemuan dengan John Sardjo Saleh guna membahas ide pembuatan Sisminbakum tersebut. Romli Atmasasmita meminta John Sardjo Saleh untuk menjadi konseptor Sisminbakum. John Sardjo Saleh merupakan kuasa Direktur PT Visual Teknindo Utama.

Lebih lanjut pada bulan Juni 2000 Romli Atmasasmita melakukan pertemuan dengan John Sardjo Saleh dan beberapa perwakilan dari PT Bhakti Investama Tbk. Pada saat itu PT Bhakti Investama Tbk diwakili oleh Hartono Tanoesodibjo, Bambang Tanoesodibjo, Rukman Prawirasasra, dan Yohanes Waworuntu. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa John Sardjo Saleh akan berkerjasama dengan PT Bhakti Investama Tbk dimana John Sardjo Saleh akan membuat sistem komputerisasi untuk Sisminbakum, namun yang akan mengoperasikan sistem tersebut adalah PT Bhakti Investama Tbk.

Setelah pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Juni 2000 Hartono Tanoesodibjo membentuk Perseroan baru yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika. Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 339 dibuat dihadapan Rachmat Santosa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta tanggal 30 Juni 2000 (Akta Notaris

³⁰⁷Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN.Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, halaman 63.

Pada saat Romli Atmasasmita menjadi pembicara pada acara *Up-Grading and Refreshing Course* Ikatan Notaris Indonesia di Bandung tanggal 26 Mei 2000, Direktorat Administrasi Hukum Umum masih bernama Direktorat Hukum dan Perundang-undangan.

Rachmat Santosa No. 339) susunan pemegang saham Perseroan terdiri atas Lydia Lily Setyarini dan Gerald Yakobus masing-masing sebesar tiga puluh persen dan Endang Setywyat sebesar empat puluh persen. Sedangkan susunan dewan komisaris Perseroan terdiri atas Gerald Yakobus sebagai Komisaris Utama, sedangkan Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Roekman Prawirasasra, Lydia Lily Setyarini dan Sunarto. Sedangkan direksi terdiri atas Yohanes Waworuntu sebagai Direktur Utama dan Endang Setiawati sebagai Direktur.³⁰⁸

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2000 bertempat di kantor PT Bhakti Asset Management ditandatangani perjanjian kerja antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Visual Teknindo Utama. Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Yohanes Waworuntu dan John Sardjo Saleh disepakati bahwa PT Visual Teknindo Utama akan membuat aplikasi sampai dengan pembangunan *networking* serta melakukan pengadaan untuk *hardware* Sisminbakum. Untuk itu PT Sarana Rekatama Dinamika akan memberikan biaya sebesar Rp. 512.318.750,00 yang akan dibayarkan kepada PT Visual Teknindo Utama secara bertahap.

Pada bulan Agustus 2008 itu pula Romli Atmasasmita bertemu dengan Hartono Tanoesodibjo guna membahas penunjukan langsung PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum bersama dengan KPPDK. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula mengenai draft perjanjian kerjasama. Dalam draft perjanjian kerjasama yang telah diparaf tersebut antara lain disepakati bahwa dalam rangka pelayanan jasa hukum PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK setuju menetapkan biaya akses kepada pelanggan sebesar sebagai berikut.

³⁰⁸ PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 339 dibuat dihadapan Rachmat Santosa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta tanggal 30 Juni 2000 dimana akta tersebut telah mendapatkan pengesahan selaku badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-18726HT.01.01.Th.2000 tanggal 24 Agustus 2000.

Tabel 1
Biaya Akses Sisminbakum dalam Draft Perjanjian Kerjasama

No.	Jasa Hukum	Biaya Akses
1.	Pemeriksaan nama Perseroan dan pemesanan nama Perseroan	Rp. 350.000,00
2.	Pendirian dan Perubahan Badan Hukum	Rp. 1.000.000,00
3.	Pemeriksaan profile Perseroan di Indonesia	Rp. 250.000,00
4.	Konsultasi Hukum	Rp. 500.000,00

Setelah draft perjanjian kerjasama tersebut dibuat oleh Romli Atmasasmita dengan Hartono Tanoesodibjo, kemudian Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika yang menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan No. 007/Dir/YW-SRD/IX/2000 untuk turut sebagai pihak dalam pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum pada tanggal 1 September dan Surat Penawaran No. 010/Dir/YW-SRD/IX/2000 tanggal 15 September 2000 tentang Penawaran Harga Sisminbakum berikut dengan lampiran proposal. Setelah mempelajari Surat Permohonan No. 007/Dir/YW-SRD/IX/2000 dan draft perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Romli Atmasasmita dengan Hartono Tanoesodibjo, Ali Amran Djanah, Ketua KPPDK mengajukan Surat Keberatan No. 104/K/UM/KPPDK/IX/2000 kepada Menhukham RI selaku Pembina Utama KPPDK yang pada intinya menyatakan empat hal. Pertama, untuk pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan spesifik maka sekurang-kurangnya harus diikuti oleh tiga perusahaan guna dilakukan penilaian yang wajar. Kedua, dokumen pelelangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama dan menjadi landasan hukum dalam pertimbangan kerjasama. Ketiga, penetapan biaya akses, kewajaran pembagian pendapatan dan jangka waktu perjanjian kerjasama dan calon pemenang dilakukan oleh Menhukham RI selaku Pembina Utama KPPDK melalui usulan dari pengurus KPPDK dengan sekurang-kurangnya tiga perusahaan pembanding guna mendapatkan kewajaran harga. Keempat, sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama Sisminbakum tersebut perlu terlebih dahulu ditetapkan beberapa keputusan guna memenuhi syarat formi.

Romli Atmasasmita menanggapi Surat Keberatan No. 104/K/UM/KPPDK/IX/2000 tersebut, beliau berpendapat bahwa tidak perlu adanya pembanding yang melakukan penawaran biaya akses karena dana Sisminbakum tersebut berasal dari pihak swasta. Selanjutnya Romli Atmasasmita meminta pengurus KPPDK membuat konsep surat keputusan Menhukham RI tentang pemberlakuan Sisminbakum dan surat keputusan Menhukham RI tentang penunjukan KPPDK dan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum. Kemudian kedua konsep surat tersebut disampaikan kepada Menhukham RI dengan tembusan kepada Romli Atmasasmita.

Atas konsep surat keputusan tersebut Yusril Izha Mahendra kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Menhukham RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Menhukham RI dan Yusril Izha Mahendra selaku Pembina Utama KPPDK mengeluarkan Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000. Pada intinya kedua surat keputusan Menhukham RI tersebut berisi tentang penunjukan PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menhukham RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 dan Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 kemudian pada tanggal 8 November 2000 ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan Ali Amran Djanah selaku Ketua KPPDK dan diketahui oleh Yusril Izha Mahendra selaku Pembina Utama KPPDK. Perjanjian Kerjasama tersebut sebelumnya telah diparaf oleh Hartono Tanoesodibjo. Dalam perjanjian tersebut diatur antara lain.⁴⁰²

- a. PT Sarana Rekatama Dinamika sepenuhnya akan melakukan pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerjasama.

⁴⁰²Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Penganyoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT Sarana Rekatama Dinamika tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2000 dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000 tanggal 8 November 2000 Pasal 3 dan 5.

- b. Besarnya biaya akses yang dikenakan kepada pelanggan Sisminbakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Biaya Akses Sisminbakum dalam Perjanjian Kerjasama

No.	Jasa Hukum	Biaya Akses
1.	Pemeriksaan nama Perseroan dan pemesanan nama Perseroan	Rp. 350.000,00
2.	Pendirian dan Perubahan Badan Hukum	Rp. 1.000.000,00
3.	Pemeriksaan Profile Perseroan di Indonesia	Rp. 250.000,00
4.	Konsultasi Hukum	Rp. 500.000,00

- c. Pembagian biaya akses yang diterima oleh PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK dari pelanggan adalah sembilan puluh persen bagi PT Sarana Rekatama Dinamika dan sepuluh persen bagi KPPDK. Selanjutnya setelah tujuh tahun Sisminbakum berjalan, PT Sarana Rekatama Dinamika akan mendapatkan bagian sebesar delapan puluh lima persen dan KPPDK mendapatkan bagian sebesar lima belas persen. Pembagian ini berlangsung sampai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Perjanjian Kerjasama.
- d. Pembagian biaya akses tersebut akan dilakukan setiap satu bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Perjanjian Kerjasama.

Kemudian Yusril Izha Mahendra menerbitkan Keputusan Menhukham RI Nomor M-01.HT.01.01 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Surat Keputusan Menhukham RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001) dan Surat Keputusan Menhukham RI Nomor M-02.HT.01.01 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Surat Keputusan Menhukham RI No. M-02.HT.01.01 Tahun 2001). Kedua surat keputusan Menhukham RI tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Romli Atmasasmita dengan mengeluarkan Surat

Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 yang ditujukan kepada seluruh Notaris di Indonesia. Dalam Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 tersebut dinyatakan bahwa Sisminbakum secara efektif diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2001 dan biaya akses yang dikenakan terhadap pelanggan Sisminbakum adalah sesuai biaya akses yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar sepuluh persen untuk PT Sarana Rekatama Dinamika dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar dua ratus ribu rupiah per akta. Kemudian Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 yang telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001. Namun dalam Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001 tersebut Romli Atmasasmita masih menetapkan biaya akses sesuai dengan biaya akses yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Atas dasar Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000, Perjanjian Kerjasama dan Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001 tersebut PT Sarana Rekatama Dinamikia memiliki kewenangan atau legitimasi untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pungutan atas biaya akses Sisminbakum dan PNBP.

Pada tanggal 22 Mei 2001, Romli Atmasasmita mengeluarkan surat Nomor C-UM.01.10-98 (Surat No. C-UM.01.10-98 Tahun 2001) kepada KPPDK yang pada intinya meminta pembagian penerimaan biaya akses atas Sisminbakum, dimana sepuluh persen dari bagian yang diperoleh dari biaya akses Sisminbakum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh bagian sebesar enam puluh persen, dan empat puluh persen untuk KPPDK. Pada tanggal 25 Juli 2001 ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor C-UM.02.02-113 dan Nomor 157/K/UM/KPPDK/VII/2001 (Perjanjian Kerjasama antara KPPDK dengan Direktorat Jenderal AHU) yang ditandatangani oleh Romli Atmasasmita dan Ali Amran Djanah.

Kemudian pembagian yang diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut, Romli Atmasasmita memperoleh sebesar lima juta rupiah dan dua ribu Amerika Serikat dolar. Selain itu dana yang diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut juga dibagikan kepada direktur, pejabat eselon III dan IV serta staf di Direktorat Perdata dan Direktorat di luar Direktorat Perdata dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3
Dana yang Dibagikan kepada Karyawan di Lingkungan Direktorat Perdata dan Direktorat di luar Direktorat Perdata

	Direktorat Perdata	Direktorat di luar Direktorat Perdata
Direktur	Rp. 2.000.000,00 / bulan	Rp. 500.000,00 / bulan
Pejabat Eselon III	Rp. 1.500.000,00 / bulan	Rp. 250.000,00 / bulan
Pejabat Eselon IV	Rp. 750.000,00 / bulan	Rp. 150.000,00 / bulan
Staf	Rp. 500.000,00 / bulan	Rp. 100.000,00 / bulan

Pada tanggal 30 Juni 2002 posisi Romli Atmasasmita sebagai Dirjen AHU digantikan oleh Zulkarnain Yunus. Pada saat Zulkarnain Yunus menjabat sebagai Dirjen AHU, Yusril Izha Mahendra mengeluarkan Surat Keputusan Menhukham RI Nomor M-05.HT.01.01 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pemberlakuan Sisminbakum di lingkungan Direktorat Administrasi Hukum Umum Dephukham RI (Surat Keputusan No. M-05.HT.01.01 Tahun 2002). Surat Keputusan No. M-05.HT.01.01 Tahun 2002 kemudian ditindaklanjuti oleh Zulkarnain Yunus dengan Surat Nomor C.01.HT.01.01 tanggal 23 Januari 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Surat Keputusan No. C.01.HT.01.01 Tahun 2003). Kedua surat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Sisminbakum yang dilaksanakan oleh Zulkarnain Yunus.

Pada tanggal 5 September 2006, Zulkarnain Yunus digantikan oleh Syamsudin Manan Sinaga. Kemudian Syamsudin Manan Sinaga selaku Dirjen AHU kemudian melanjutkan pelaksanaan Sisminbakum dengan dasar Surat Keputusan No. M-05.HT.01.01 Tahun 2002 dan Surat Keputusan No. C.01.HT.01.01 Tahun 2003.

Sejak dioperasikan, tanggal 1 Maret 2001 sampai dengan tanggal 5 November 2008 pemasukan yang diperoleh dari biaya akses Sisminbakum pada rekening bank Danamon Cabang GKBI nomor rekening 4192274 atas nama PT Sarana Rekatama Dinamika (Rekening PT Sarana Rekatama Dinamika) adalah sebesar Rp. 415.822.643.989,61. Sedangkan untuk pembayaran PNBPN sebesar dua ratus ribu rupiah per akta harus dibayarkan ke Bank Negara Indonesia Tahun 1946 (BNI 1946) cabang Tebet Jakarta dengan nomor rekening 12011779481.

Tabel 4
Biaya Akses Sisminbakum dalam Rekening PT Sarana Rekatama Dinamika

Nama Dirjen AHU / Masa Jabatan	Besarnya Biaya Akses Sisminbakum yang Diterima dalam Rekening PT Sarana Rekatama Dinamika
Romli Atmasasmita 1 Maret 2001 s/d 30 Juni 2002	Rp. 31.539.887.725, 58
Zulkarnain Yunus 30 Juni 2002 s/d 5 September 2006	Rp. 223.077.146.311,10
Syamsudin Manan Sinaga 5 September 2006 s/d 8 November 2008	Rp. 197.205.409.952,93

4.3 Analisa Kasus

Pada subbab ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Penelitian tersebut difokuskan pada perbuatan Romli Atmasasmita bersama-sama dengan Hartono Tanoesodibjo, Yohanes Waworuntu, Ali Amran Djanah dan Yusril Izha Mahendra yang melaksanakan pelayanan Sisminbakum dengan memungut biaya akses dari pelanggan dimana biaya akses yang ditetapkan tersebut lebih besar dari pada biaya yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Deprtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP No. 75 Tahun 2005) dimana penerimaan biaya akses tersebut tidak disetorkan ke kas negara.

4.3.1 Kolusi antara Politic Power dengan Economic Power sebagai Penyebab Tindak Pidana Korupsi Sisminbakum

David R. Simon dan D. Stanley Eitzen dalam bukunya yang berjudul *Elite Deviance* menyatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara *economic power* dengan *politic power*. *Economic power* yang terdiri dari korporasi-korporasi besar memiliki tendensi untuk mengalahkan kompetitornya guna memperluas usaha mereka demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut para pengusaha berusaha untuk mempengaruhi *politic power* dengan melobi, menawarkan atau memberikan sesuatu kepada para birokrat dan memberikan kontribusi pada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh *politic power*. Di sisi lain *politic power* yang merupakan para birokrat memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki dan hal ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dana dari *economic power*. Selanjutnya kolusi antara *economic power* dan *politic power* tersebut akan melahirkan korupsi yang akan memperkaya pribadi para birokrat tersebut dan akan melahirkan pemerintahan yang *represive dictatorship*. Pada akhirnya rakyat lah yang dirugikan karena rakyat dipaksa untuk membeli produk atau jasa yang berbahaya dan dibawah standart tanpa adanya perlindungan dari pemerintah.⁴⁰³

Terkait dengan hal tersebut menurut peneliti lahirnya Sisminbakum yang didasarkan pada Surat Keputusan Menhukham RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menhukham RI No. M-02.HT.01.01 Tahun 2001 serta Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001, tidak lepas dari adanya kolusi antara *politic power* dan *economic power*. Kolusi tersebut terkait dengan penunjukan langsung PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum berdasarkan pada Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 dan Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000. Penunjukan langsung tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Romli Atmasasmita dengan Hartono Tanoesodibjo yang merupakan Anggota Dewan Komisaris dari PT Bhakti Investama

⁴⁰³Simon dan Eitzen, *op. cit.*, hal. 234-235.

Tbk pada bulan Agustus 2000. Dalam pertemuan tersebut dibuat draft perjanjian kerjasama. Dalam draft perjanjian kerjasama tersebut Romli Atmasasmita dan Hartono Tanoesodibjo menyepakati tentang biaya akses yang harus dibayarkan oleh para pelanggan dan pembagian pemasukan antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan KPPDK. Pertemuan tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Romli Atmasasmita dengan perwakilan dari PT Bhakti Investama Tbk, yaitu Hartono Tanoesodibjo dan Bambang Tanoesodibjo yang merupakan Anggota Dewan Komisaris dari PT Bhakti Investama Tbk, Yohanes Woworuntu yang merupakan General Manager di PT Bhakti Investama Tbk dan Rukman Prawirasasra seorang karyawan PT Bhakti Investama Tbk, serta dengan John Sardjo Saleh selaku kuasa Diretur dari PT Visual Teknindo Utama. Dalam pertemuan bulan Juni 2000 tersebut disepakati bahwa PT Bhakti Investama Tbk akan melakukan pengoperasian Sisminbakum yang dibuat oleh PT Visual Teknindo Utama.

Kolusi yang terjadi antara *politic power* dengan *economic power* tersebut tercermin dari Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 dan Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 serta Perjanjian Kerjasama yang merupakan hasil kesepakatan yang telah dicapai oleh Romli Atmasasmita dan Hartono Tanoesodibjo sebagaimana dituangkan dalam draft perjanjian kerjasama. Menurut peneliti baik Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 dan Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 serta Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan perwujudan dari keputusan *politic power* yang dipengaruhi oleh *economic power* karena adanya kepentingan *economic power*. Tentu saja kepentingan *economic power* dalam hal ini PT Sarana Rekatama Dinamika ialah untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi korporasi. Lalu bagaimana dengan kepentingan *politic power*? Tentu saja terdapat kepentingan dari *politic power* yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan pegawai di lingkungan Dephukham RI sebagaimana Surat No. C-UM.01.10-98 Tahun 2001 dan Perjanjian Kerjasama antara KPPDK dengan Direktorta Jenderal AHU.

Jika kita melihat latar belakang lahirnya Sisminbakum ialah untuk memperbaiki sistem pelayanan badan hukum lama yang penuh dengan kekurangan.

Keberadaan Sisminbakum telah memudahkan pelayanan kepada para notaris yang hendak melakukan pengurusan pendirian dan pendaftaran badan hukum. Sisminbakum dipandang memiliki nilai tambah dalam pengurusan pendirian dan pendaftaran badan hukum, antara lain jangka waktu yang dibutuhkan lebih cepat yaitu antara tiga hari sampai dengan tujuh dari sebelumnya enam puluh hari atau lebih dan Sisminbakum mengurangi adanya suap, kolusi dan nepotisme karena melalui sistem *online* akan mengurangi frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.⁴⁰⁴ Namun saat itu pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembuatan Sisminbakum dalam Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara (APBN), sehingga Dephukham RI mempersilakkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum.⁴⁰⁵

Kemudian timbul pertanyaan apakah dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Hal ini dikarenakan dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Keppres No. 18 Tahun 2000), dimana dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 tersebut menggunakan dana yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Propinsi serta APBD Kota atau Kabupaten.⁴⁰⁶

Menurut peneliti setiap kerjasama yang hendak dilakukan oleh penyelenggara negara dengan pihak swasta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali bagi kerjasama yang dana investasinya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Hal tersebut bukan saja

⁴⁰⁴“Nilai tambah Sistem Administrasi Badan Hukum,” <<http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1c.php>>, diunduh pada 14 Oktober 2009.

⁴⁰⁵Keterangan Yusril Izha Mahendra sebagai saksi untuk Terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2009 sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 89-91.

⁴⁰⁶Indonesia (e), *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah*, Keppres No. 18 LN No. 15 Tahun 2000, ps. 6

dilakukan untuk memenuhi syarat formil, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat. Demikian pula dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Keppres No. 7 Tahun 1998.

Menurut peneliti seharusnya pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum dilakukan dengan penawaran secara terbuka dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 6 Keppres No. 7 Tahun 1998. Adanya penawaran yang dilakukan secara terbuka akan menghindarkan perbuatan pihak swasta yang menyediakan sistem komputer dibawah standart atau nilai investasi yang melebihi harga standart dan hal ini akan menjadikan lahirnya kompetisi yang sehat. Menurut George Moody Stuart pihak swasta umumnya melakukan kecurangan karena mereka *"is relatively inexperienced or not good at his job; or it may be because he is deliberately reducing quality in order to generate more business or because he is seeking to make an excessive profit."*⁴⁰⁷ Begitu pula dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum, dimana PT Sarana Rekatama Dinamika yang ditunjuk bukanlah Perseroan yang memiliki pengalaman karena Perseroan tersebut khusus didirikan untuk pengadaan dan pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum, karena PT Sarana Rekatama Dinamika baru didirikan pada tanggal 30 Juni 2000 sebagaimana dimaksud Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339. Selain itu akibat dari kurangnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh PT Sarana Rekatama Dinamika dalam melakukan pembuatan dan pengoperasian Sisminbakum mengakibatkan naiknya biaya investasi dari Rp. Rp. 512.318.750,00 menjadi US\$ 2,000,000, dimana biaya tersebut harus ditanggung oleh pelanggan Sisminbakum.⁴⁰⁸

⁴⁰⁷George Moody Stuart, *Grand Corruption How Business Bribes Damage Developing Countries* (Oxford: World View Publishing, 1997), hal. 21-22.

⁴⁰⁸Keterangan Yohanes Waworuntu sebagai saksi untuk Terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2009 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 88-92.

Menurut keterangan ahli Budi Yuwondo biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem komputer yang digunakan dalam Sisminbakum sekitar delapan ratus juta rupiah sampai dengan dua milyar rupiah. Untuk jelasnya lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Terkait dengan Perjanjian Kerjasama, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK tidak adil dan menguntungkan PT Sarana Rekatama Dinamika. Terkait dengan hal tersebut peneliti pandangan sebagai berikut. Pertama, Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan aspek hukum perdata, dan Perjanjian Kerjasama tersebut sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Apabila KPPDK menganggap bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika telah melakukan khilafan, paksaan atau penipuan sehingga membuat Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi lebih menguntungkan PT Sarana Rekatama Dinamika, KPPDK dapat mengajukan pembatalan Perjanjian Kerjasama. Kedua, menurut peneliti sudah sewajarnya apabila PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak yang menanggung seluruh biaya pengadaan dan pengelolaan Sisminbakum mendapatkan pembagian atas biaya akses Sisminbakum yang lebih besar dari pada KPPDK.

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHP, menurut Zuhandi yang merupakan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sesuatu sebab yang halal.⁴⁰⁹ Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal menurut Soebekti ialah isi dari perjanjian itu sendiri, dalam hal ini apabila isi perjanjian tersebut ialah jual beli barang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan maka syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHP tersebut menjadi tidak terpenuhi.⁴¹⁰ Demikian pula dalam Perjanjian Kerjasama tersebut karena dalam Keppres No. 7 Tahun 1998 bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya dalam pelayanan untuk pendaftaran permohonan pendirian badan hukum bukan merupakan insfastruktur yang dapat dilakukan oleh pihak swasta.

970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 114-115.

⁴⁰⁹Wawancara dengan Zuhandi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5.

⁴¹⁰Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 20.

Selain itu berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU No. 20 Tahun 1997) jo. Pasal 16 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja Negara (Keppres No. 17 Tahun 2000). Dalam hal ini besarnya PNBP sebesar dua ratus ribu yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 87 Tahun 2000 tidak boleh dikurangi maupun ditambah karena telah diperhitungkan dari segala aspek dan sesungguhnya Dephukham RI tidak boleh melakukan penambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.⁴¹¹

Lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut antara lain berisi PT Sarana Rekatama Dinamika akan menanggung seluruh biaya pengadaan dan pengelolaan Sisminbakum. Dalam Perjanjian Kerjasama yang berlangsung selama sepuluh tahun tersebut PT Sarana Rekatama Dinamika akan mendapatkan bagian sebesar sembilan puluh persen dari biaya akses Sisminbakum dan KPPDK akan mendapatkan sepuluh persen selama jangka waktu tujuh tahun dua bulan dan setelah itu sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama PT Sarana Rekatama Dinamika akan mendapatkan delapan puluh lima persen dan KPPDK akan mendapatkan lima belas persen dari biaya akses Sisminbakum. Pada akhir Perjanjian Kerjasama seluruh perangkat keras dan lunak Sisminbakum akan menjadi milik KPPDK. Selain itu dalam Perjanjian

⁴¹¹ Wawancara dengan Zuhandi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5.

Jaksa Penuntut Umum berpendangan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHP, maka dalam *requisitor* atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Yohanes Waworuntu dengan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut sah sehingga terhadap Yohanes Waworuntu dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 264-415.

Kerjasama tersebut disepakati mengenai besarnya biaya akses yang akan dikenakan kepada pelanggan Sisminbakum.⁴¹² Menurut peneliti apabila pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum dilakukan dengan penawaran secara terbuka dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 6 Keppres No. 7 Tahun 1998 maka isi Perjanjian Kerjasama tersebut dapat dibuat dengan klausa-klausa yang seimbang dan adil sehingga tidak hanya menguntungkan PT Sarana Rekatama Dinamika saja.

Terlepas dari aspek hukum perdata dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, kolusi atau permufakatan jahat yang kemudian melahirkan Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan patut untuk dipidana berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut menurut peneliti kolusi yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita tersebut bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Asas-asas penyelenggaraan negara tersebut adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.⁴¹³

Terkait dengan tindak pidana korupsi, apakah kolusi antara *politic power* dengan *economic power* tersebut merupakan suatu tindak pidana? Kolusi berbeda dengan korupsi. Menurut Grat van Den Heuvel “*Corruption research often mentions collation as a cause, condition or explanation of corruption.*”⁴¹⁴ Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah diatur perbuatan-perbuatan yang merupakan korupsi antara lain perbuatan yang

⁴¹²Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, halaman 63-65.

⁴¹³Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, UU No. 28 LN No. 73 Tahun 1999 TLN 3849, ps. 3

⁴¹⁴Grat van Den Heuvel “The Parliamentary Enquiry on Fraud in the Dutch Construction Industry Collusion as Concept between Corruption and State-Cooperate Crime,” *Crime, Law & Social Change Ed. 44* (2005), hal. 133.

memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, penerimaan gratifikasi dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri selain itu terdapat beberapa tindak pidana lainnya yang berasal dari KUHP ditarik ke UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sehingga tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana korupsi antara lain penyusunan baik aktif dan pasif, penggelapan dan perbuatan jahat yang dilakukan dengan jabatan serta tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pemborongan.⁴¹⁵ Menurut peneliti suatu kolusi termasuk kolusi antara *politic power* dan *economic power* dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila kolusi tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Demikian pula dengan tindak pidana korupsi Sisminbakum, kolusi antara *politic power* dan *economic power* menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Romli Atmasasmita dan Syamsudin Manan Sinaga yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu, sebagai berikut.

⁴¹⁵ Lihat dalam Andhi Hamzah (b), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1984), hal 115-130 dan Prinst, *op. cit.*, hal. 29-62.

Tabel 5
Matrik Perkara Tindak Pidana Sisminbakum atas Nama Terpidana
Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga dan Yohanes Waworuntu

	Romli Atmasasmita	Syamsudin Manan Sinaga	Yohanes Waworuntu
Nomor Putusan	701/Pid.B/2009/PN.Jak Sel tanggal 7 September 2009	700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009	970/Pid.B/2009/ PN. Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009
Dakwaan	<p>Alternatif Kesatu Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Kedua Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Ketiga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Keempat Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Alternatif Kesatu Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Kedua Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 atau</p> <p>Ketiga Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 atau</p> <p>Keempat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. atau</p> <p>Kelima Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Alternatif Kesatu Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Kedua Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Ketiga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>Keempat Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
Putusan	<p>Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan keempat Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan kelima Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi. Terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>
Hukuman Pidana	Penjara 2 tahun; Denda sebesar Rp 100.000.000,00 subsidair 2 bulan penjara;	Penjara 1 tahun 6 bulan; Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 subsidair 2 bulan	Penjara 4 tahun; Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan;

	membayar Uang Pengganti sebesar US\$ 2 000 dan Rp 5 000 000,00 subsidair 2 bulan kurungan.	kurungan; membayar Uang Pengganti sebesar US\$ 13,000 dan Rp. 344.570.000,00 subsider 2 bulan kurungan	membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.560.101.800,00 paling lambat 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila sampai waktu tersebut terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan subsider penjara selama 1 tahun.
--	--	--	--

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu yang menyatakan bahwa Yohanes Waworuntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, menurut peneliti tidaklah tepat terutama apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa Romli Atmasasmita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan kelima Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut terjadi karena penuntut umum melakukan *splitsing* berkas perkara Terdakwa Yohanes Waworuntu dan Romli Atmasasmita padahal menurut peneliti tindak pidana yang dilakukan oleh Yohanes Waworuntu dan Romli Atmasasmita adalah satu kesatuan. Tidak mungkin Yohanes Waworuntu melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita begitu juga sebaliknya.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴¹⁶

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan *commune delicten*. Akan tetapi apabila ditinjau dari sejarah pembentukan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 bukanlah *commune delicten* tetapi merupakan *delicta propria*. Menurut Oemar Seno Adji rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 ditujukan kepada seorang pegawai negeri. Pihak non pegawai negeri atau swasta hanya dapat dikenakan tindak pidana korupsi apabila mereka melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri. Sedangkan bagi non pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti UU TPE.⁴¹⁷ Lebih lanjut dalam Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-6 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of*

⁴¹⁶Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 2.

⁴¹⁷Hasibuan, *op. cit.*

Rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 adalah sebagai berikut “barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, yang diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;” dan penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 adalah sebagai berikut “Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya.”

Offenders di Caracas tahun 1980, korupsi disinggung dalam salah satu pokok bahasan terkait dengan *Crime and the Abuse of Power*. Dalam laporan tersebut digambarkan bahwa suatu tindak pidana ekonomi merupakan faktor penyebab dan memberatkan bagi perbuatan korupsi dalam proses pemerintahan dan dari pejabat. Tindak pidana ekonomi dipisahkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sedangkan tindak pidana ekonomi dilakukan oleh setiap orang terutama pihak non pegawai negeri atau swasta.⁴¹⁸ Dalam hal ini peneliti sependapat dengan pendapat Oemar Seni Adji dan Laporan PBB tersebut. Lebih lanjut dalam pandangan peneliti non pegawai negeri atau swasta dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 hanya apabila dalam kapasitasnya sebagai pelaku serta atau *medepleger* melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita tersebut dalam pandangan peneliti menjadi keanehan apabila Yohanes Waworuntu dipidana karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan *medepleger* lainnya yaitu Romli Atmasasmita dipidana karena memenuhi unsur-unsur dari pasal yang berbeda yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu menyatakan sebagai berikut.

... Majelis jelas melihat adanya jalinan kerjasama yang sedemikian rupa yang secara sadar antara Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dijabat oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM

⁴¹⁸Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 240-241.

selakua Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM RI, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT SRD dan Ali Amran Djannah selaku Ketua Koperasi Pegawai Pengayoman Departemen Kehakiman (KPPDK), dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT SRD sebagai pengelola SISMINBAKUM mendapatkan kewenangan dan legalitas untuk dan atas nama Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) memungut uang dengan dalih akses fee selain PNBP ..., sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur turut serta sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.⁴¹⁹

Menurut peneliti dalam perkara ini baik Yusril Izha Mahendra, Romli Atmasasmita dan Ali Amran Djanah dan Yohanes Waworuntu sama-sama bertindak sebagai *medepleger*. Hal ini dikarenakan tanpa adanya perbuatan dari Yusril Izha Mahendra, Romli Atmasasmita dan Ali Amran Djanah tidak mungkin Yohanes Waworuntu mendapatkan kewenangan atau legitimasi atas nama Dephukham RI cq Dirjen AHU untuk melakukan pungutan atas biaya akses Sisminbakum. Oleh karena itu menurut peneliti seharusnya terhadap Yohanes Waworuntu, Romli Atmasasmita dan Ali Amran Djanah dipidana berdasarkan pasal yang sama yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait hal tersebut menurut Zuhandi perbedaan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu dikarenakan Majelis Hakim yang memutus kedua perkara tersebut melihat perbuatan Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu tersebut bukan satu kesatuan.⁴²⁰ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita, Hakim Ketua Majelis Achamd Yusak

⁴¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 286.

⁴²⁰Wawancara dengan Zuhandi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5.

dengan Haswandi dan Alberto Ho sebagai Hakim Anggota berpandangan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita ialah ketika Romli Atmasasmita dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk membagikan biaya akses Sisminbakum yang diperoleh KPPDK yaitu sebanyak enam puluh persen dari sepuluh persen yang diterima oleh KPPDK sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama kepada para direktur, pejabat eselon III dan IV serta staf di lingkungan Direktorat Perdata dan diluar Direktorat Perdata di Dephukham termasuk dirinya sendiri.⁴²¹ Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu, Hakim Ketua Ida Bagus Dwiyantra dengan Ahmad Shalhin dan Mien Trisnawaty selaku Hakim Anggota berpendapat bahwa yang menjadi tindak pidana korupsi ialah perbuatan Yohanes Waworuntu yang secara melawan hukum dengan menggunakan kewenangan dan legitimasi yang diperolehnya untuk melakukan pungutan kepada pelanggan Sisminbakum untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang melebihi biaya telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 PP No. 87 Tahun 2000.⁴²²

Memang penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan *splitsing* berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berikut "Dalam hal penuntut umum menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oleh tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah."⁴²³ Selain itu dalam prakteknya *splitsing* berkas perkara ini memang dibutuhkan oleh penuntut umum terutama dalam perkara-perkara yang kurang bukti

⁴²¹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 233-314.

⁴²²Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 264-415.

⁴²³Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 LN No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209, ps. 142.

dan saksi sehingga terdakwa yang satu dapat bersaksi bagi terdakwa lainnya sehingga diperoleh alat bukti yang cukup.⁴²⁴ Akan tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum untuk Terdakwa Romli Atmasasmita, Yohanes Waworuntu dan Ali Amran Djanah menurut peneliti seharusnya penuntut umum tidak melakukan *splisting* berkas perkara karena hal ini akan membuat rancu tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut sehingga tindak pidana korupsi Sisminbakum yang merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang telah direncanakan oleh Terdakwa Romli Atmasasmita, Yohanes Waworuntu dan Tersangka Ali Amran Djanah tersebut tidak tergambar dengan jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu.

4.3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sisminbakum

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusannya Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu masih belum menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan peneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu masih menempatkan pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun hal tersebut sepenuhnya bukan kekeliruan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu, sejak awal penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia

⁴²⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 441-443.

hanya menjadikan pengurus korporasi yaitu Yohanes Waworuntu sebagai tersangka demikian pula dalam proses penutupan.⁴²⁵

Lebih lanjut Pandangan peneliti tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu yang menyatakan bahwa “YOHANES WAWORUNTU, SE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI.””⁴²⁶ Kedua, pidana yang dijatuhkan kepada Yohanes Waworuntu berupa pidana pokok penjara empat tahun, pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah subsider empat bulan kurungan dan pidana tambahan berupa membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.560.101.800,00 paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila sampai waktu tersebut terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan subsider penjara selama satu tahun.⁴²⁷ Menurut peneliti seharusnya

⁴²⁵ Penyidik memang memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dua badan yang melakukan penyidikan yaitu Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila penyidikan diawali oleh Polisi dan kemudian telah menetapkan seseorang sebagai tersangka lalu melimpahkan berkas perkaranya kepada penyidik Kejaksaan Republik Indonesia, maka penyidik dari Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat menetapkan tersangka tambahan namun harus mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik Polisi Republik Indonesia untuk kemudian diberi petunjuk. Hal ini dikarenakan penyidik dari Kejaksaan Republik Indonesia hanya memiliki wewenang untuk melakukan penambahan atas berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah penyidik dari Polis Republik Indonesia memenuhi petunjuk atau menolak petunjuk disertai dengan alasannya dari penyidik Kejaksaan Republik Indonesia tersebut kemudian berkas perkara dilimpahkan kembali kepada penyidik Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh penyidik maka akan dilakukan penutupan terhadap terdakwa, dan kemudian dilimpahkan berkas perkaranya kepada pengadilan.

⁴²⁶ *Ibid.*, hal. 292.

⁴²⁷ *Ibid.*

Terkait dengan pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu berupa berupa membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.560.101.800,00 paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila sampai waktu tersebut terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan subsider penjara selama satu tahun

dalam perkara ini bukan Yohanes Waworuntu yang dibebankan pertanggungjawaban pidana melainkan korporasi sebagaimana akan peneliti kemukakan dalam subab-subab berikut.

4.3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana PT Sarana Rekatama Dinamika

Menurut peneliti bukan pribadi Yohanes Waworuntu selaku pengurus korporasi yang harus dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun seharusnya PT Sarana Rekatama Dinamika yang harus dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pandangan tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, PT Sarana Rekatama Dinamika lah yang sesungguhnya mendapatkan kewenangan atau legitimasi untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pungutan atas biaya akses Sisminbakum atas dasar Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000, Perjanjian Kerjasama dan Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001. Kedua, biaya akses Sisminbakum yang dipandang tidak sesuai dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Keppres No. 42 Tahun 2002) sebesar Rp. 415.822.643.989,61 masuk ke dalam Rekening PT Sarana Rekatama Dinamika.⁴²⁸ Apabila Yohanes Waworuntu

menurut Mardjono Reksodiputro, dalam sidang tesis tanggal 6 Januari 2010, hal tersebut merupakan terobosan baru dalam penjatuhan pidana tambahan dan dapat dijadikan yurisprudensi. Jika dibandingkan dengan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada dua Terdakwa lainnya yaitu Romli Atmasasmita dan Syamsudin Manan Sinaga dimana pidana tambahan tersebut berupa pembayaran ganti rugi dengan subsider penjara atau kurungan, maka penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yang apabila tidak dilaksanakan maka harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan subsider penjara atau kurungan dipandang sejalan dalam usaha mengembalikan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

⁴²⁸Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusannya Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu, telah menyatakan bahwa Yohanes Waworuntu memenuhi unsur melawan hukum, dimana perbuatan Yohanes Waworuntu

mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.560.101.800,00 hal tersebut merupakan hak dari Yohanes Waworuntu sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007.

selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika yang mendapatkan kewenangan legitimasi untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pungutan atas biaya akses Sisminbakum yang lebih besar dari pada biaya yang ditentukan dalam PNBP tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002.

Terkait dengan unsur melawan hukum tersebut Majelis Hakim dalam hal ini mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi MA dalam Putusan Nomor 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Kuncoro Hendartomo dan Putusan Nomor 207K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 atas nama Terdakwa Ishak yang tetap memberikan makna perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 baik dalam arti formil dan materil. Majelis Hakim beralasan bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta trakat yang dapat digunakan oleh MA dalam kasus kongkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil harus tetap dijadikan pedoman untuk menerbitkan kontruksi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 266-276.

Sedangkan dalam kaitannya dengan PNBP, terdapat berdebatan apakah biaya akses Sisminbakum merupakan PNBP dan apakah biaya akses Sisminbakum tersebut boleh melebihi tarif PNBP untuk kegiatan pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas per akte sebesar dua ratus ribu rupiah? Pandangan pertama berpendapat bahwa biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBP karena pada saat itu belum terdapat ketentuan mengenai biaya akses Sisminbakum ini baru melalui PP No. 38 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tarif pelayanan jasa hukum, seperti persetujuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan merupakan PNBP. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusannya Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu dan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita berpandangan bahwa biaya akses Sisminbakum yang belum diatur tersebut merupakan PNBP yang harus disetorkan langsung dalam kas negara. Lihat dalam “Dana Sisminbakum Masuk Negara,” < <http://www.legalitas.org/?q=content/dana-sisminbakum-masuk-negara>,> diunduh tanggal 11 November 2009; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 266-276; dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 248.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”⁴²⁹ Berdasarkan penafsiran gramatikal atas Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut menurut peneliti terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kedua, korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab. Ketiga korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun korporasi dan pengurus korporasi harus bertanggungjawab.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”⁴³⁰ Menurut Sutan Remy Sjahdeini *doctrine identification* dan *doctrine aggregation* digunakan untuk membebankan pidana kepada korporasi sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.⁴³¹ Akan tetapi peneliti berpandangan bahwa untuk membebankan pidana kepada korporasi tidak cukup hanya berdasarkan salah satu dari *doctrine identification* atau *doctrine aggregation*. Dalam pandangan peneliti hendaknya digunakan teori gabungan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana kepada korporasi tidak saja berakibat pada korporasi yang bersangkutan tetapi juga akan membebani pihak-pihak lain baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan korporasi yang bersangkutan seperti karyawan, kreditor, debitor maupun masyarakat, sehingga

⁴²⁹Indonesia (a), *loc. cit.*, ps . 20.

⁴³⁰*Ibid.*

⁴³¹Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 152.

dalam penjatuhan pidana kepada korporasi harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

Dalam teori gabungan tersebut terdapat enam syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Pertama, tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi yang memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Ketiga, tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Keempat, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Kelima, pembuat atau pemberi perintah tidak memiliki alasan penghapusan pidana untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, dan keenam, bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur kesalahan dan perbuatan, kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja.⁴³²

Terkait dengan syarat pertama, tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi yang memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, timbul pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan *directing mind* dari korporasi? Yang dimaksud dengan *directing mind* korporasi ini adalah mereka yang menduduki posisi sebagai *high managerial agent*, otak dan syaraf pusat dan pejabat senior dari korporasi tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut bukan saja mereka yang menduduki jabatan secara formal yuridis, tetapi dalam kenyataan mereka yang melakukan operasionalisasi kegiatan korporasi secara kasus demi kasus. Mereka yang melakukan operasionalisasi kegiatan korporasi adalah mereka yang secara yuris formil tindak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan pengurusan atas korporasi tetapi sesungguhnya mereka inilah yang melakukan pengendalian atas setiap perbuatan dan keputusan yang

⁴³²*Ibid.*, hal. 119-121.

diambil oleh mereka yang secara formal yuridis melakukan pengurusan atas korporasi.⁴³³

Berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339 susunan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika sewaktu didirikan ialah sebagai berikut.

Tabel 6
Susunan Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika
berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339

Nama Pemegang Saham	Persentasi Kepemilikan Saham
Lydia Lily Setyarini	30%
Gerald Yakobus	30%
Endang Setywyaty	40%

Sedangkan susunan pengurus PT Sarana Rekatama Dinamika berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339 ialah sebagai berikut, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas Gerald Yakobus sebagai Komisaris Utama, sedangkan Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Roekman Prawirasasra, Lydia Lily Setyarini dan Sunarto. Sedangkan Direksi terdiri atas Yohanes Waworuntu sebagai Direktur Utama dan Endang Setiawati sebagai Direktur.⁴³⁴

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) menyatakan bahwa “Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi.”⁴³⁵ Lebih lanjut Pasal 82 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan

⁴³³*Ibid.*, hal.104-105.

⁴³⁴Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 100 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 39-40.

⁴³⁵Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, ps. 79.

Pada saat pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama masih berlaku UU No. 1 Tahun 1995 dan belum digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007.

untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”⁴³⁶ Apabila dalam suatu Perseroan memiliki lebih dari satu Direksi maka pengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi secara kolektif dengan pembagian wewenang pengurusan dilakukan melalui RUPS yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) Akta Notaris Rachmat Santoso No. 339 yang juga merupakan Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika (Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika) menyatakan ”Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Direksi atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.” Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (3) Jo. Pasal 11 ayat (6) huruf Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika menyatakan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT Sarana Rekatama Dinamika termasuk untuk mengikatkan diri PT Sarana Rekatama Dinamika dengan pihak ketiga lainnya dalam suatu perjanjian.⁴³⁷ Dengan demikian Yohanes Waworuntu sebagai Direktur Utama lah yang berwenang untuk mewakili PT Sarana Rekatama Dinamika dalam menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Secara yuridis formil berdasarkan Pasal 79 Jo. Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995, Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika, maka perbuatan Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama lah yang dapat dipandang sebagai perbuatan dari *directing mind* dari PT Sarana Rekatama Dinamika. Akan tetapi berdasarkan keterangan Yohanes Waworuntu sebagai saksi untuk Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga menyatakan bahwa pengendalian PT Sarana Rekatama Dinamika langsung

⁴³⁶*Ibid.*, ps. 82.

⁴³⁷Meskipun demikian bukan berarti direksi lainnya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan termasuk untuk mengikatkan diri dengan pihak lainnya, karena anggota direksi lainnya dapat melakukan hal tersebut akan tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lihat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 339 dibuat dihadapan Rachmat Santosa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta tanggal 30 Juni 2000 Pasal 10 dan 11.

berada dibawah Hartono Tanoesodibjo.⁴³⁸ Lebih lanjut saksi Oktavianus Tarukan dalam keterangannya untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu menyatakan bahwa Hartono Tanoesodibjo yang melakukan pengurusan atas PT Sarana Rekatama Dinamika termasuk memimpin rapat dan menerima laporan pertanggungjawaban saksi. Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh saksi Ade Bramdewi yang menyatakan bahwa apabila PT Sarana Rekatama Dinamika hendak melakukan sosialisasi ke daerah terkait dengan Sisminbakum ini harus dengan persetujuan dari Hartono Tanoesodibjo. Selanjutnya menurut saksi Marcella Cressenciane dalam keterangannya menyatakan bahwa Hartono Tanoesodibjo yang menentukan apakah seorang dapat diterima sebagai karyawan di PT Sarana Rekatama Dinamika. Bahkan saksi Roekman Prawirasasra memberikan keterangan bahwa beliau mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika setelah ada persetujuan dari Hartono Tanoesodibjo.⁴³⁹ Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 pemberhentian dan penggantian dewan komisaris Perseroan harus melalui keputusan RUPS. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hartono Tanoesodibjo lah yang melakukan pengurusan PT Sarana Rekatama Dinamika dan bukan Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama.

Hartono Tanoesodibjo baru menjabat sebagai Wakil Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika pada tahun 2004. Namun Hartono Tanoesodibjo dipandang sebagai pendiri PT Sarana Rekatama Dinamika. Berdasarkan keterangan saksi Kushindrarto menyatakan bahwa Hartono Tanoesodibjo meminta beberapa nama yang berasal dari karyawan PT Bhakti Asset Management yaitu Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywy sebagai pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika yang hendak didirikan oleh Hartono Tanoesodibjo. Namun baik Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywy tidak mengetahui pencantuman nama mereka sebagai pemegang

⁴³⁸Keterangan Yohanes Waworuntu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 88.

⁴³⁹Keterangan saksi Oktavianus Tarukan, Ade Bramdewi dan Marcella Cressenciane dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 126-127.

saham dalam Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339. Bahkan Gerald Yakobus tidak mengetahui dan mengenal Lydia Lily Setyarini dan Endang Setia.⁴⁴⁰

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut peneliti berpandangan bahwa Hartono Tanoesodibjo merupakan pengendali dan penentu atas setiap perbuatan dan keputusan yang dibuat dan diambil oleh Yohanes Waworuntu yang merupakan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, meski pun secara yuris formil Hartono Tanoesodibjo tidak memiliki wewenang untuk melakukan atas pengurusan PT Sarana Rekatama Dinamika. Kalau pun Hartono Tanoesodibjo memiliki kewenangan maka kewenangan tersebut bukan kewenangan untuk melakukan pengurusan PT Sarana Rekatama Dinamika karena kedudukannya sebagai Wakil Komisaris dimana wewenangnya berdasarkan Pasal 97 UU No. 1 Tahun 1995 “Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.”⁴⁴¹ Sehingga dalam pandangan peneliti Hartono Tanoesodibjo lah yang bertindak sebagai *directing mind* dari PT Sarana Rekatama Dinamika.

Lebih lanjut perbuatan Hartono Tanoesodibjo yang melakukan pertemuan dan membahas serta memparaf draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita merupakan kesengajaan. Begitu pula dengan perintah Hartono Tanoesodibjo kepada Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama yang merupakan kesengajaan. Dalam hal ini Hartono Tanoesodibjo mengetahui bahwa perbuatannya yang melakukan pertemuan guna melakukan pembahasan draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita dan memparaf draft perjanjian kerjasama tersebut serta memerintahkan Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut pada tanggal 8 November 2000 bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7

⁴⁴⁰Keterangan saksi Kushindrarto, Gerald Yakobus, Lydia Lily Setyarini dan Endang Setia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 85; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 114 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 82-84.

⁴⁴¹ Indonesia (h), *loc. cit.* ps. 97.

Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Namun Hartono Tanoesodibjo tetap melakukan perbuatan tersebut karena ia menghendaki agar PT Sarana Rekatama Dinamika yang didirikannya mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non finansial yang besar.

Terkait dengan syarat yang kedua, perlu peneliti kemukakan terlebih dahulu pendapat Fred B.G Tumbuan yang menyatakan bahwa maksud pembentukan Perseroan sebagai badan hukum adalah untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar besarnya.⁴⁴² Demikian pula dengan maksud dan tujuan pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika adalah untuk mencari keuntungan melalui bidang usaha bidang perdagangan, industri dan jasa dibidang komputer dan suku cadangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika.⁴⁴³ Dalam syarat kedua dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi maka perbuatan yang dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo dilakukan sesuai maksud pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial dan non finansial dengan menjadi rekanan KPPDK dalam pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Sismibakum yang berbasis pada sistem komputerisasi dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha PT Sarana Rekatama Dinamika dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika.

Lebih lanjut syarat yang ketiga dimana tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, perbuatan Hartono Tanoesodibjo yang melakukan pertemuan dan membahas serta

⁴⁴²Tumbuan (a), *op. cit.*

⁴⁴³Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 94 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 339 dibuat dihadapan Rachmat Santosa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta tanggal 30 Juni 2000 Pasal 3.

memparaf draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo dalam kapasitasnya sebagai perwakilan korporasi dan bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi Hartono Tanoesodibjo. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin hanya Hartono Tanoesodibjo seorang diri yang dapat melakukan pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Sisminbakum. Selain itu perbuatan Yohanes Waworuntu yang menandatangani Perjanjian Kerjasama atas perintah dari Hartono Tanoesodibjo tersebut dilakukan Yohanes Waworuntu dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika.

Syarat keempat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi tersebut peneliti berpandangan bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika telah menerima manfaat finansial dari biaya akses Sisminbakum yang masuk ke dalam Rekening PT Sarana Rekatama Dinamika sebesar Rp. 415.822.643.989,61. Lebih lanjut dalam pandangan peneliti selain mendapatkan keuntungan finansial PT Sarana Rekatama Dinamika juga memperoleh keuntungan non finansial dimana PT Sarana Rekatama Dinamika yang baru didirikan pada tanggal 30 Juni 2000 sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339 telah dipercaya tidak saja oleh Dephukham RI tetapi juga oleh masyarakat untuk melakukan pelayanan publik. Akibatnya pada tahun 2002 PT Bhakti Asset Management melakukan akusisi saham PT Sarana Rekatama Dinamika sehingga susunan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika menjadi sebagai berikut.⁴⁴⁴

Tabel 7
Susunan Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika
Pada Tahun 2002

Nama Pemegang Saham	Persentasi Kepemilikan Saham
PT Bhakti Asset Management	99%
Hartono Tanoesodibjo	1%

⁴⁴⁴Keterangan Hartono Tanoesodibji selaku saksi untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 94 dan Handayani, Rini Kustiani dan Munawwaroh, *op. cit.*

Terkait dengan syarat kelima, pembuat atau pemberi perintah tidak memiliki alasan penghapusan pidana untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana peneliti hendak menyoro dari sisi Yohanes Waworuntu yang menandatangani Perjanjian Kerjasama yang kemudian menjadi dasar hukum bagi PT Sarana Rekatama Dinamika untuk melakukan pengutan atas biaya akses Sisminbakum untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama dengan Surat Keputusan Menhukum RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 dan Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 yang telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001. Dalam pandangan peneliti perbuatan Yohanes Waworuntu tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai dasar pembeda pidana melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.”⁴⁴⁵

Peneliti sampai pada kesimpulan tersebut karena dalam pandangan peneliti perbuatan Yohanes Waworuntu tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembeda pidana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut. Syarat pertama, perbuatan tersebut dilakukan atas suatu perintah jabatan. Dalam hal ini Rummelink mempertanyakan dua hal, yaitu apakah perintah tersebut harus dalam hubungan pegawai negeri? Dan apakah hubungan tersebut harus merupakan hubungan subordinasi?⁴⁴⁶ Menurut R. Soesilo baik pemberi perintah mau pun yang diberi perintah haruslah pegawai negeri namun tidak perlu yang diperintah tersebut merupakan bawahan yang memberi perintah tetapi dapat dalam hirarki yang sejajar asalkan yang diberi perintah terdapat kewajiban untuk menaati perintah tersebut.⁴⁴⁷ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro hubungan tersebut tidak harus dalam

⁴⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *loc. cit.*, ps. 51.

⁴⁴⁶Rummelink, *op. cit.*, hal. 254.

⁴⁴⁷R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya-Jawab)* (Bogor: Politeia, 1981), hal. 63-64.

hubungan pegawai negeri dalam hal ini penerima perintah dapat seorang swasta. Beliau mencontohkan hubungan antara polisi yang memberikan perintah kepada seorang swasta untuk menghentikan kendaraannya meskipun lampu lalu lintas merah.⁴⁴⁸ Sedangkan menurut Utrecht baik yang memerintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri dan juga tidak perlu yang diberi perintah memiliki hirarki dibawah yang memerintah namun hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah haruslah suatu hubungan menurut hukum publik sebagaimana dimaksud dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 27 November 1933 NJ 1934 Nr 12698 dan putusan *Hoge Raad* tanggal 24 April 1929 NJ 1939 Nr 939.⁴⁴⁹ Dalam hal ini hubungan antara Hartono Tanoesodibjo dengan Yohanes Waworuntu bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dan Wirjono Prodjodikoro selain itu hubungan Hartono Tanoesodibjo dengan Yohanes Waworuntu bukanlah hubungan dalam hukum publik sebagaimana dimaksud oleh Utrecht. Sedangkan syarat kedua, perintah tersebut harus diberikan oleh orang yang berhak memberikan perintah tersebut.⁴⁵⁰ Menurut Remmelink dalam hal ini tidak hanya mencangkup apakah pemberi perintah merupakan orang yang kompeten atau tidak tetapi juga keabsahan dari perintah tersebut.⁴⁵¹ Dalam hal ini Hartono Tanoesodibjo bukan lah orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan

⁴⁴⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 95.

⁴⁴⁹Utrecht, *op. cit.*, hal. 377-378.

Perintah jabatan sebagai dasar pembeda pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berhubungan dengan dasar pembeda pidana melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP. Hal tersebut dikarenakan kewenangan yang diperoleh oleh orang yang memberi perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berasal dari undang-undang sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa undang-undang merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan dalam menjalankan undang-undang tidak hanya berarti melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang kepada seseorang sehingga orang tersebut memiliki wewenang untuk memberikan perintah. Oleh karena itu menurut Utrecht dalam hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah haruslah suatu hubungan menurut hukum publik, tersebut didasarkan pada pandangan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemberi perintah tersebut berasal dari undang-undang dalam bidang hukum publik.

⁴⁵⁰Soesilo, *op. cit.*

⁴⁵¹Remmelink, *op. cit.*, hal. 255.

perintah kepada Yohanes Waworuntu karena berdasarkan hirarki dalam suatu Perseroan kedudukan antara organ direksi dengan dewan komisaris adalah sejajar. Selain itu perintah yang diberikan oleh Hartono Tanoesodibjo kepada Yohanes Waworuntu tersebut bukanlah perintah yang sah karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002.

Lebih lanjut perbuatan Yohanes Waworuntu tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.”⁴⁵² Ketika Hartono Tanoesodibjo memerintahkan Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam pandangan peneliti saat itu Yohanes Waworuntu berada dalam keadaan memaksa yang bersifat relatif dimana Yohanes Waworuntu dipaksa dalam suatu keadaan yang sesungguhnya ia masih dapat memilih untuk menandatangani atau tidak Perjanjian Kerjasama tersebut. Dalam hal ini Yohanes Waworuntu dapat memilih untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama karena isi dan proses Perjanjian Kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Selain itu Yohanes Waworuntu sesungguhnya dapat melakukan perbuatan lainnya yaitu dengan mengikuti proses yang sesuai dengan Keppres No. 7 Tahun 1998 untuk menjadi rekanan Dephukham RI dalam pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Sisminbakum. Dalam hal ini perbuatan Yohanes Waworuntu tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.

⁴⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op. cit.*, ps. 48.

Sedangkan untuk syarat yang terakhir yaitu bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur kesalahan dan perbuatan, kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja, syarat keenam ini merupakan penerapan *doctrine aggregation*. Namun dalam perkara ini baik Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu masing-masing dipandang memenuhi unsur kesalahan dan unsur perbuatan. Terkait dengan penerapan *doctrine aggregation* dalam perkara ini menurut peneliti bentuk penerapan *doctrine aggregation* merupakan bentuk penyertaan *medeplegen* walaupun terdapat perintah kepada Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dari Hartono Tanoesodibjo namun bentuk penyertaan tersebut bukanlah *doan plegen* karena tidak ada dasar penghapusan pidana dalam diri Yohanes Waworuntu dan bukan pula *uitlokken* karena dalam bentuk *uitlokken* unsur kesengajaan dalam diri Yohanes Waworuntu telah ada sebelum adanya perintah dari Hartono Tanoesodibjo untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Dari uraian tersebut maka PT Sarana Rekatama Dinamika telah memenuhi keenam syarat teori gabungan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini sehingga kepada PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Namun dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil sebagaimana hukum acara perdata. Dalam keterangan beberapa saksi antara lain Hartono Tanoesodibjo dan Kushindrarto menyebutkan keterkaitan antara PT Bhakti Investama Tbk dan PT Bhakti Asset Management dengan PT Sarana Rekatama Dinamika, oleh karena itu dalam subbab selanjutnya peneliti hendak membahas keterkaitan dan pertanggungjawaban korporasi pihak terafiliasi dari PT Sarana Rekatama Dinamika dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini. Namun sebelum peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut, peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai hubungan

afiliasi antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Investama Tbk dan PT Bhakti Asset Management.

4.3.2.2 Hubungan Afiliasi antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Investama Tbk dan PT Bhakti Asset Management

Pengertian afiliasi berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1995 adalah sebagai berikut.

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.⁴⁵³


Secara yuridis formil hubungan afiliasi antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Asset Managemet dan PT Bhakti Investama Tbk dapat dilihat dari empat hal.

Pertama, hubungan antara suatu korporasi dengan korporasi lainnya baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau pun dikendalikan oleh korporasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf d UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan keterangan saksi Hartono Tanoesodibjo PT Bhakti Asset Management merupakan pemegang sembilan puluh sembilan persen saham PT Sarana Rekatama Dinamika dan satu persen saham PT Sarana Rekatama Dinamika dimiliki oleh Hartono Tanoesodibjo.⁴⁵⁴ PT Bhakti Asset Management memiliki

⁴⁵³Indonesia (c), *loc. cit.*

mayoritas saham PT Sarana Rekatama Dinamika melakukan pengalihan saham pada tahun 2002. Sedangkan mayoritas saham PT Bhakti Asset Management dimiliki oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan 89,6% saham PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dimiliki oleh PT Bhakti Investama Tbk sebagaimana dimaksud dalam bagan berikut.⁴⁵⁵

Bagan 2
Hubungan Kepemilikan Saham PT Bhakti Investama Tbk dengan PT Bhakti Asset Management




Dengan demikian PT Bhakti Investama Tbk merupakan pemegang saham tidak langsung dari PT Sarana Rekatama Dinamika. Berikut adalah bagan hubungan kepemilikan saham antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Investama Tbk, PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan PT Bhakti Asset Management.

⁴⁵⁴Keterangan Hartono Tanoesodibjo selaku saksi untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 94 dan Handayani, Rini Kustiani dan Munawwaroh, *op. cit.*

⁴⁵⁵"Group Structure PT Bhakti Investama Tbk," *loc. cit.*

Bagan 3

Kepemilikan Saham Tidak Langsung PT Bhakti Investama Tbk pada PT Sarana Rekatama Dinamika



Korporasi (Perseroan) dapat melakukan pengendalian atas korporasi lainnya dimana pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui kepemilikan saham mayoritas. Demikian pula dengan PT Bhakti Investama Tbk yang secara tidak langsung melakukan pengendalian atas PT Sarana Rekatama Dinamika.

Kedua, hubungan dua korporasi dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf c UU No. 8 Tahun 1995. Hartono Tanoesodibjo merupakan Anggota Dewan Komisaris pada PT Bhakti Investama Tbk dan PT Sarana Rekatama Dinamika.⁴⁵⁶ Begitu pula dengan Bambang Tanoesodibjo yang merupakan Anggota Dewan Komisaris pada PT Bhakti Investama Tbk, PT Bhakti Asset Management dan PT Sarana Rekatama Dinamika.⁴⁵⁷

⁴⁵⁶Keterangan Hartono Tanoesodibjo selaku saksi untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 94; "Board of Commissioners PT Bhakti Investama Tbk," <http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=21,> diunduh tanggal 15 Juli 2009 dan Ramidi, "Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum Sekandal dari Kuningan," *Tempo* (24-30 November 2008): 112. Namun dalam situs resmi PT Bhakti Investama Tbk yang peneliti unduh pada tanggal 13 November 2009 Hartono Tanoesodibjo tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris.

⁴⁵⁷Ramidi, *op. cit* dan "Susunan Management PT Bhakti Asset Management," <<http://www.reksadanabig.com/index.php?modName=aboutus&todo=detail&id=466&sisid=cc07ebd76786aa4eb7e8e1ad6799f4a2&PHPSESSID=d0218759c101c55c775ad30b961bfa66>,> diunduh 13 November 2009.

Ketiga, dalam hubungan antara korporasi dengan pegawai, direktur, atau dewan komisaris dari korporasi lainnya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf b UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan keterangan Yohanes Waworuntu sebagai saksi yang menyatakan bahwa sebelum ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika ia ialah General Manager di PT Bhakti Investama Tbk. Demikian pula dengan Hartono Tanoesodibjo merupakan Anggota Dewan Komisaris pada PT Bhakti Investama Tbk dan PT Sarana Rekatama Dinamika serta Bambang Tanoesodibjo yang merupakan Dewan Anggota pada PT Bhakti Investama Tbk, PT Bhakti Asset Management dan PT Sarana Rekatama Dinamika.⁴⁵⁸

Keempat, hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf a UU No. 8 Tahun 1995. Saksi Gerald Yakobus dalam keterangannya menyatakan bahwa grup usaha Bhakti dimiliki oleh keluarga Tanoesodibjo. Keterangan Saksi Gerald Yakobus tersebut didukung dengan fakta bahwa dalam susunan pengurus PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Bhakti Asset Management dan PT Bhakti Investama Tbk dijabat oleh anggota keluarga Tanoesodibjo.⁴⁵⁹

Tabel 9
Jabatan Keluarga Tanoesodibjo dalam Grup Usaha Bhakti

Nama	PT Sarana Rekatama Dinamika	PT Bhakti Asset Management	PT Bhakti Investama Tbk
Hartono Tanoesodibjo	Dewan Komisaris	-	Dewan Komisaris
Bambang Tanoesodibjo	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
Harry Tanoesodibjo	-	-	Direksi

⁴⁵⁸*Ibid.*, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 100.

⁴⁵⁹Keterangan Gerald Yakobus dalam selaku saksi untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 101 dan 94; "Board of Commissioners PT Bhakti Investama Tbk," *loc. cit.*; Ramidi, *op. cit.*; dan "Susunan Management PT Bhakti Asset Management," *loc. cit.*

Namun hubungan afiliasi secara formil yuridis tersebut baru terjadi sejak tahun 2002 dimana PT Bhakti Asset Management melakukan akuisisi saham PT Sarana Rekatama Dinamika yang kemudian pada tahun 2004 Hartono Tanoesodibjo diangkat menjadi Wakil Komisaris pada PT Sarana Rekatama Dinamika. Menurut peneliti hubungan afiliasi secara tidak langsung antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Asset Management dan PT Bhakti Investama Tbk telah terjadi pada saat PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan pada tanggal 30 Juni 2000. Hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan saham secara *nominee*.

Pada saat pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika struktur pemegang saham berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339 adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Susunan Pemegang Saham PT Sarana Rekatama Dinamika
Berdasarkan Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339

Nama Pemegang Saham	Persentasi Kepemilikan Saham
Lydia Lily Setyarini	30%
Gerald Yakobus	30%
Endang Setywyaty	40%

Namun berdasarkan keterangan Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty sebagai saksi bagi Terdakwa Yohanes Waworuntu menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa nama mereka sebagai pemegang saham dalam Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339. Sedangkan saksi Gerald Yakobus sendiri dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan mengenal Lydia Lily Setyarini dan Endang Setia. Berdasarkan keterangan saksi Kushindrarto menyatakan bahwa Hartono Tanoesodibjo meminta beberapa nama yang berasal dari karyawan PT Bhakti Asset Management yaitu Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty sebagai pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika yang hendak

didirikan oleh Hartono Tanoesodibjo.⁴⁶⁰ Dalam praktek kepemilikan saham yang seperti ini dikenal dengan nama *nominee* saham.

Definisi *nominee* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut.

*One who has been nominated or proposed for an office. One designated to act for another in his or her place. One designated to act for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no another, in representation of another, or as the grantee of another.*⁴⁶¹

Nominee tidak dapat dipisahkan dari konsep *trusts*. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep *trusts* dalam tradisi hukum *common law system* yaitu, “*Trust is created where the absolute owner of property (the settlor) passes the legal title in that property to a person (the trustee) to hold that property on trust for the benefit of another person (the beneficiary) in accordance with terms set out by the settlor.*”⁴⁶²

⁴⁶⁰Keterangan saksi Kushindrarto dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 85; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 114 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 82-84.

⁴⁶¹Garner, *op. cit.*, hal.1072.

⁴⁶²Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts dalam KUHPerdara, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pres, 2008), hal. 89.

Dalam sidang tesis tanggal 6 Januari 2010, Mardjono Reksodiputro tidak sependapat dengan peneliti yang menyatakan bahwa konsep *trusts* dalam *common law system* sebagai dasar dari konsep *nominee* saham yang terdapat dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini. Menurut Mardjono Reksodiputro konsep yang seharusnya digunakan ialah konsep pemberian kuasa. Namun dalam pandangan peneliti konsep pemberian kuasa sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tepat digunakan hanya dalam hubungan antara Gerald Yakobus dengan Hartono Tanoesodibjo. Dalam hal ini Gerald Yakobus selaku pemegang tiga puluh persen saham PT Sarana Rekatama Dinamika telah memberikan kuasa sebagai *counter signatour* kepada Hartono Tanoesodibjo untuk melakukan pengurusan Perseroan mewakili dirinya. Lihat dalam Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 85.

Terkait dengan *nominee* saham Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa *nominee* saham merupakan bentuk penyelundupan hukum. Peneliti sepakat dengan pendapat beliau. Hal tersebut dikarenakan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 8 Tahun 1995 *nominee* saham tidak

Secara teoritis dalam konsep *trusts* dikenal adanya tiga pihak yaitu *settlor*, *trustee* dan *beneficiary*. Melalui suatu pernyataan *trusts*, *settlor* menyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam *trusts* yang tercatat atas nama atau dalam kepemilikan *trustee*. Pemberian tersebut disertai dengan kewajiban kepada *trustee* untuk menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut kepada *beneficiary*. Dalam hal ini *settlor* tidak lagi menguasai, memiliki atau mempunyai kepentingan apapun atas benda yang telah ia serahkan kepada *trustee*. Penyerahan tersebut tidak disertai dengan suatu kontra prestasi langsung kepada *settlor*, tetapi kontra prestasi tersebut diberikan kepada *beneficiary*. Dengan demikian *trustee* lah yang secara hukum dipandang sebagai pemegang hak untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan dan melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. Sedangkan *settlor* dan *beneficiary* tidak memiliki kewenangan secara hukum karena *settlor* telah kehilangan haknya atas benda tersebut dan *beneficiary* tidak memiliki kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban kepada *trustee*. *Beneficiary* hanya memiliki kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah dibebankan oleh *settlor* kepada *trustee* hanya berdasarkan *equity* karena *trust* tersebut tidak dituangkan dalam suatu perjanjian.⁴⁶³

Konsep *trusts* dalam tradisi hukum *common law system* inilah yang digunakan dalam kepemilikan saham *nominee* pada PT Sarana Rekatama Dinamika. Dalam hal ini PT Bhakti Asset Management bertindak sebagai *settlor* yang memiliki dana dan kemudian melalui pernyataan *trusts* melepaskan kepemilikan atas dana tersebut kepada *trustee* yang bertindak sebagai pemegang saham *nominee* pada PT Sarana Rekatama Dinamika yaitu Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty. Lebih lanjut sebagai kontra prestasi yang diharapkan berupa deviden sebagai pemegang


secara tegas. Larangan mengenai nominee saham hanya diatur beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal asing. Selain itu nominee saham yang awalnya berasal dalam common law system merupakan instrument yang diperbolehkan untuk mendukung berkembangnya badan usaha kecil dan menengah, namun dalam perkembangannya *nominee* saham ini sering dimanfaatkan untuk melakukan itikad buruk bahkan untuk melakukan tindak pidana. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Modul Seminar *Internasioanl Issues in asset forfeiture* yang diselenggarakan oleh *office of legal education executive office for unite state attorneys and asset forfeitue and money laundering section criminal division Columbia, South Carolina* tanggal 9 sampai dengan 11 April 2008.

⁴⁶³*Ibid.*, hal. 89-90

saham tidak disampaikan kepada PT Bhakti Asset Management selaku *settlor* tetapi kepada Hartono Tanoesodibjo yang mewakili PT Bhakti Investama Tbk sebagai *beneficiary*.

Sedangkan Gerald Yakobus dalam hal ini tidak bertindak sebagai *trustee*. Menurut Zuhandi, Gerald Yakobus memiliki dana yang dipercayakan kepada PT Bhakti Asset Management untuk dikelola. Kemudian PT Bhakti Asset Management selaku wakil investasi dari Gerald Yakobus menginvestasikan dana milik Gerald Yakobus sebesar tujuh puluh lima juta rupiah dalam kepemilikan saham pada PT Sarana Rekatama Dinamika yang didirikan oleh Hartono Tanoesodibjo berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santoso No. 339 sebagaimana dikatakan oleh saksi Kushindrarto dan Gerald Yakobus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁴⁶⁴

Bagan 4
Skema *Trusts* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisminbakum



⁴⁶⁴Wawancara dengan Zuhandi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5 dan keterangan saksi Kushindrarto dan Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 100, 101, 122 dan 123.

Pandangan peneliti tersebut didasarkan pada keterangan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty sebagai saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa nama mereka sebagai pemegang saham dalam Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339. Lebih lanjut Kushindrarto menyatakan bahwa Hartono Tanoesodibjo meminta beberapa nama yang berasal dari karyawan PT Bhakti Asset Management yaitu Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty sebagai pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika yang hendak didirikan oleh Hartono Tanoesodibjo. Kemudian saksi Dewi Tembaga dalam keterangannya menyatakan bahwa PT Bhakti Asset Management telah menyetorkan uang sebesar sepuluh milyar rupiah kepada PT Sarana Rekatama Dinamika. Sedangkan dalam keterangannya sebagai saksi Gerald Yakobus menyatakan bahwa ia baru mengetahui bahwa dirinya memiliki saham di PT Sarana Rekatama Dinamika setelah diberitahukan oleh Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu.⁴⁶⁵

Lebih lanjut saksi Lydia Lily Setyarini dan Endang Setywyaty sebagai pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima pembagian deviden atas kepemilikan saham yang tercatat atas nama mereka. Sedangkan saksi Gerald Yakobus menyatakan bahwa ia baru menerima pembagian deviden sebesar Rp. 1,5 milyar pada tahun 2008.⁴⁶⁶ Padahal pada tahun 2008 Gerald Yakobus sudah tidak lagi menjadi pemegang saham di PT Sarana Rekatama Dinamika karena pada saat itu sembilan puluh sembilan persen saham PT Sarana Rekatama Dinamika dipegang oleh PT

⁴⁶⁵Keterangan saksi Lydia Lily Setyarini, Endang Setywyaty dan Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 85-87 dan 92; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 134 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 82-86 dan 98.

⁴⁶⁶Keterangan saksi Lydia Lily Setyarini, Endang Setywyaty dan Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN. Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 87-89; dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 83.

Bhakti Asset Management dan sisanya sebesar satu persen dipegang oleh Hartono Tanoesodibjo.

Dalam pandangan peneliti PT Bhakti Investama Tbk lah yang bertindak sebagai *beneficiary*. Hal tersebut didasarkan adanya pertemuan pada bulan Juni 2000 antara Romli Atmasasmita, John Sardjo Saleh dan PT Bhakti Investama Tbk yang diwakili oleh Hartono Tanoesodibjo, Bambang Tanoesodibjo, Rukman Prawirasasra, dan Yohanes Woworuntu sebagaimana dikemukakan oleh saksi John Sardjo Saleh. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa John Sardjo Saleh akan berkerjasama dengan PT Bhakti Investama Tbk dalam pembuatan dan pengoperasian Sisminbakum.⁴⁶⁷ Kemudian pada tanggal 30 Juni 2000 Hartono Tanoesodibjo membentuk Perseroan baru yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika yang menjadi rekanan Dephukham RI dalam pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum.⁴⁶⁸

Berdasarkan urian tersebut dalam pandangan peneliti hubungan afiliasi antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Investama Tbk dan PT Bhakti Asset Management telah terjadi pada saat pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika. Hubungan afiliasi ini sulit untuk dibuktikan secara yuridis formil karena adanya *nominee* saham yang terjadi tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

4.3.2.3 PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai Subsidiary Company yang Tidak Mandiri dan Tidak Otonom

⁴⁶⁷Keterangan saksi John Sardjo Saleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 70-71.

⁴⁶⁸Berdasarkan keterangan saksi Kushindrarto PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan oleh Hartono Tanoesodibjo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 84. Namun berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santosa No. 339 yang juga merupakan Barang Bukti Nomor 273a pada perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan oleh Bambang Tanoesodibjo, bertindak sebagai kuasa mewakili Lydia Lilik Setia Rini, Gerald Yakobus dan Endang Setiawaty. Dalam keterangannya sebagai saksi Bambang Tanoesodibjo mengatakan bahwa pada saat pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika ia bertindak selaku kuasa mewakili Lydia Lilik Setia Rini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga halaman 84.

Setelah peneliti kemukakan mengenai hubungan afiliasi antara PT Sarana Rekatama Dinamika dengan PT Bhakti Investama Tbk dan PT Bhakti Asset Management, satu hal lagi yang harus peneliti bahas sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi ialah pengendalian *holding company* atas PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai *subsidiary company*. Pembahasan ini akan menjadi penting dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi yang akan peneliti bahas pada subbab selanjutnya.

Berdasarkan keterangan Yohanes Waworuntu sebagai saksi untuk Terdakwa Romli Atmasasmita menyatakan bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan khusus untuk pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum.⁴⁶⁹ Dalam praktek korporasi (Perseroan) yang khusus didirikan untuk kepentingan tertentu disebut sebagai *special purpose vehicles* (SPV). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan SPV sebagai berikut.

*A business established to perform no function other to develop, own and operate a large complex project (usu. called a single purpose project), esp. so as to limit the number of creditors claiming against the project. A special purpose entity provides additional protection for project leader which are usu. Paid only out the money generated by the entity's business, because there will be fewer competing claims for the money and because the entity will sometimes issue securities instead of just receiving a director loan.*⁴⁷⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur mengenai SPV ini, namun dalam prakteknya SPV banyak digunakan.

PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai suatu SPV dalam pandangan peneliti tidak mandiri dan tidak otonom. Mandiri maksudnya keberadaan suatu korporasi (Perseroan) tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham, direksi dan

⁴⁶⁹Keterangan Yohanes Waworuntu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 89.

⁴⁷⁰Garner, *op. cit.*, hal. 1405.

dewan komisaris.⁴⁷¹ Namun tidak demikian dengan PT Sarana Rekatama Dinamika karena keberadaan PT Sarana Rekatama Dinamika sangat tergantung dari keberadaan Hartono Tanoesodibjo sebagai pengambil keputusan. Padahal Hartono Tanoesodibjo baru menjabat sebagai Wakil Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika pada tahun 2004. Sedangkan otonom maksudnya baik direksi maupun dewan komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS, karena direksi, dewan komisaris maupun RUPS memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar.⁴⁷² Akan tetapi PT Sarana Rekatama Dinamika bukan lah suatu korporasi yang otonom karena wewenang direksi dalam hal ini Yohanes Waworuntu sangat dipengaruhi oleh Hartono Tanoesodibjo.

Ketidakmandirian dan ketidakotonomian PT Sarana Rekatama Dinamika dalam pandangan peneliti dikarenakan kedudukan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai *subsidiary company* dimana terdapat pengendalian yang dilakukan oleh *holding company*. PT Sarana Rekatama Dinamika merupakan *subsidiary company* karena dua hal pertama, adanya pengaruh dominan (*a dominant influence*) pada PT Sarana Rekatama Dinamika dan kedua, adanya kekuasaan yang melakukan pengendalian tunggal terhadap PT Sarana Rekatama Dinamika.

Lebih lanjut siapakah *holding company* yang memiliki pengaruh dominan dan melakukan pengendalian tunggal terhadap PT Sarana Rekatama Dinamika? Secara yuridis formil dalam pandangan peneliti *holding company* tersebut adalah PT Bhakti Investama Tbk. Pandangan peneliti tersebut didasarkan pada dua alasan sebagai berikut.

Pertama, pada struktur kepemilikan saham dimana PT Bhakti Investama Tbk merupakan pemegang saham tidak langsung yang dapat melakukan pengendalian tidak langsung atas PT Sarana Rekatama Dinamika. Dalam hal ini PT Bhakti Asset Management memiliki sembilan puluh sembilan persen PT Sarana Rekatama

⁴⁷¹Tumbuan (a), *op. cit.*, hal. 3-4

⁴⁷²*Ibid.*

Dinamika dan mayoritas saham PT Bhakti Asset Management dimiliki oleh PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan 89,6% saham PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dimiliki oleh PT Bhakti Investama Tbk. Kedudukan PT Bhakti Investama Tbk sebagai *holding company* tersebut baru terjadi pada tahun 2002 setelah PT Bhakti Asset Management melakukan akuisisi saham PT Sarana Rekatama Dinamika. Namun dalam pandangan peneliti tidak demikian karena sesungguhnya PT Bhakti Investama Tbk telah menjadi *holding company* atas PT Sarana Rekatama Dinamika melalui *nominee* saham melalui konsep *trusts* sebagaimana telah peneliti ungkapkan dalam subbab 4.3.2.2.

Kedua, PT Bhakti Investama Tbk sebagai *holding company* melalui organ RUPS telah menangkat direksi dan dewan komisaris yang dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikehendakinya. Dalam hal ini PT Bhakti Investama Tbk telah menjadi *holding company* atas PT Sarana Rekatama Dinamika melalui *nominee* saham melalui konsep *trusts* tersebut telah menangkat anggota direksi dan dewan komisaris 'boneka' sehingga seluruh pengurusan dan pengambilan keputusan serta kebijakan PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo. Dalam pandangan peneliti Hartono Tanoesodibjo merupakan penceriminan dari PT Bhakti Investama Tbk karena ia merupakan dewan komisaris dari PT Bhakti Investama Tbk dan Hartono Tanoesodibjo memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bhakti Investama Tbk berdasarkan kekeluargaan dengan keluarga Tanoesodibjo yang memiliki pengendalian atas PT Bhakti Investama Tbk sebagaimana telah peneliti ungkapkan dalam subbab 4.3.2.2.

Dengan demikian menurut peneliti PT Sarana Rekatama Dinamika yang merupakan SPV telah didirikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi. *Holding company* dalam hal ini PT Bhakti Investama Tbk telah melakukan pengendalian atas PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai *subsidiary company* dimana pengendalian tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana korupsi Sisminbakum. Terkait dengan hal tersebut timbul pertanyaan sejauh manakah PT Bhakti Investama Tbk yang merupakan *holding company* dan pihak terafiliasi dari

PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Hal tersebut akan peneliti bahas pada subbab berikut.

4.3.2.4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Bhakti Investama Tbk sebagai Pihak Terafiliasi

Dalam hukum perdata *holding company* dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui *doctrine* PCV sebagaimana diatur dalam 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut.

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁴⁷³

Lalu bagaimana dalam hukum pidana? Apakah PT Bhakti Investama Tbk sebagai *holding company* dan pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika yang merupakan *subsidiary company*?

Dalam pandangan peneliti PT Bhakti Investama Tbk selaku pemegang saham yang mengendalikan PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendapat peneliti tersebut didasarkan pada pendapat Munir Fuady yang menyatakan bahwa “Jika terdapat unsur pidana dalam suatu

⁴⁷³Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 3.

kegiatan perseroan, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, maka berdasarkan teori *Piercing the Corporate Veil*, oleh hukum dibenarkan juga jika tanggungjawab dimintakan kepada pihak-pihak lain, seperti direksi atau pemegang sahamnya.”⁴⁷⁴ Dalam pandangan peneliti doktrin PCV dapat dipergunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi PT Bhakti Investama Tbk karena dua alasan. Pertama, PT Bhakti Investama Tbk ialah kepemilikan saham mayoritas PT Sarana Rekatama Dinamika melalui kepemilikan saham secara *nominee* melalui konsep *trusts* sebagaimana telah peneliti kemukakan pada subbab 4.3.2.2. Kedua, sebagai pemegang saham, PT Bhakti Investama Tbk telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika.

Terkait dengan alasan kedua, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika berupa penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika yang memberikan kewenangan atau legitimasi kepada PT Sarana Rekatama Dinamika untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pungutan biaya akses Sisminbakum dan PNBK yang tidak sesuai dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 tidak akan terjadi apabila tidak ada keterlibatan dari PT Bhakti Investama Tbk selaku pemegang saham. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari adanya pertemuan antara Romli Atmasasmita, John Sardjo Saleh dan PT Bhakti Investama Tbk yang diwakili oleh Hartono Tanoesodibjo, Bambang Tanoesodibjo, Rukman Prawirasasra, dan Yohanes Waworuntu pada bulan Juni 2000 yang menyepakati kerjasama antara John Sardjo Saleh yang mewakili PT Visual Teknindo Utama dengan PT Bhakti Investama Tbk untuk membuat dan mengoperasikan Sisminbakum sebagaimana dikemukakan oleh saksi John Sardjo

⁴⁷⁴ Fuady (b), *op. cit.*, hal. 13.

Saleh.⁴⁷⁵ Kemudian setelah PT Sarana Rekatama Dinamika didirikan pada tanggal 30 Juni 2000, tepatnya pada bulan Agustus 2000 Romli Atmasasmita bertemu dengan Hartono Tanoesodibjo guna membahas dan menyepakati draft perjanjian kerjasama kemudian diparaf oleh Hartono Tanoesodibjo. Akhirnya pada tanggal 8 November 2000 ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, Ali Amran Djanah selaku Ketua KPPDK dan Yusril Izha Mahendra selaku Pembina KPPDK.⁴⁷⁶

Akan tetapi tidak seperti halnya dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT Sarana Rekatama Dinamika yang menggunakan teori gabungan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi PT Bhakti Investama Tbk selaku *holding company* yang merupakan pihak terafiliasi dari PT Sarana Rekatama Dinamika peneliti tidak akan menggunakan teori gabungan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Peneliti berpandangan bahwa teori gabungan tersebut tidak tepat digunakan dalam pembebanan ini karena adanya *doctrine identification* sebagaimana dimaksud dalam syarat pertama teori gabungan. *Doctrine identification* dipandang tidak tepat diterapkan dalam struktur korporasi yang kompleks seperti halnya PT Bhakti Investama Tbk.

PT Bhakti Investama Tbk merupakan korporasi (Perseroan) yang berbeda dengan PT Sarana Rekatama Dinamika. PT Sarana Rekatama Dinamika merupakan korporasi (Perseroan) yang tidak mandiri dan tidak otonom sebagaimana telah peneliti kemukakan dalam subbab 4.3.2.3 sehingga relatif lebih mudah untuk menentukan *directing mind* dari PT Sarana Rekatama Dinamika. Namun tidak demikian dengan PT Bhakti Investama Tbk yang merupakan korporasi (Perseroan) yang modern, besar dan memiliki struktur yang kompleks terutama dalam

⁴⁷⁵Keterangan Saksi John Sardjo dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 70-71.

⁴⁷⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 60-80.

pengambilan keputusannya. PT Bhakti Investama Tbk merupakan korporasi yang pengendaliannya dilakukan oleh keluarga Tanoesodibjo,⁴⁷⁷ namun dalam pandangan peneliti PT Bhakti Investama Tbk merupakan korporasi (Perseroan) yang mandiri dan otonom sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertindak sebagai *directing mind* dari PT Bhakti Investama Tbk.

Untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada PT Bhakti Investama Tbk tersebut peneliti memilih untuk menggunakan *doctrine aggregation*. Frase “apabila tindak pidana tersebut dilakukan...bersama-sama”⁴⁷⁸ dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dalam pandangan peneliti merupakan pencerminan *doctrine aggregation*. Dalam *doctrine aggregation* dimungkinkan adanya kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebaskan pertanggungjawaban.⁴⁷⁹

Dalam hal ini kesalahan kolektif tersebut terdapat dalam diri Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu. Akan tetapi dalam hal ini kapasitas Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu bukan sebagai *agent* dari PT Sarana Rekatama Dinamika melainkan mereka adalah *agent* dari PT Bhakti Investama Tbk. Pandangan peneliti tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, pendapat Robert W. Hamilton yang menyatakan bahwa dalam hubungan antara *holding company* dan *subsidiary company* yang memiliki management yang sama sering terjadi perbuatan informal dan *overlapping* akibat dari karyawan, direksi atau pun dewan komisaris tersebut bertindak bukan hanya sebagai *agent* dari *holding company* tetapi juga *agent* dari *subsidiary company* sehingga sulit untuk dibedakan apakah tindakan mereka sebagai *agent* dari *holding company* ataukah sebagai *agent* dari *subsidiary*

⁴⁷⁷Keterangan Gerald Yakobus dalam selaku saksi untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 101 dan 94; “Board of Commissioners PT Bhakti Investama Tbk,” *loc. cit.*; Ramidi, *op. cit.*; dan “Susunan Management PT Bhakti Asset Management,” *loc. cit.*

⁴⁷⁸Indonesia (a), *loc. cit.*, ps. 20

⁴⁷⁹Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 110

company.⁴⁸⁰ Kedua, pada saat Hartono Tanoesodibjo selain menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bhakti Investama Tbk pada saat yang bersamaan ia juga bertindak sebagai *counter signatour* yang diberi kuasa oleh Gerald Yakobus untuk menandatangani berbagai pengurusan terkait dengan PT Sarana Rekatama Dinamika sedangkan Yohanes Waworuntu menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika ia juga masih menjadi karyawan PT Bhakti Investama Tbk yang menjabat sebagai General Manager di PT Bhakti Investama Tbk.⁴⁸¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu sebagai *agent* PT Sarana Rekatama Dinamika juga dapat dipandang sebagai perbuatan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu sebagai *agent* PT Bhakti Investama Tbk.

Unsur kesalahan berupa kesengajaan Hartono Tanoesodibjo tercermin dari perbuatan Hartono Tanosodibjo yang melakukan pertemuan dan membahas serta memparaf draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita dan pemberian perintah kepada Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini Hartono Tanoesodibjo mengetahui bahwa perbuatannya yang melakukan pertemuan guna melakukan pembahasan draft perjanjian kerjasama dengan Romli Atmasasmita dan memparaf draft perjanjian kerjasama tersebut serta memerintahkan Yohanes Waworuntu untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut pada tanggal 8 November 2000 bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Akan tetapi Hartono

⁴⁸⁰Hamilton, *op. cit.*

⁴⁸¹Keterangan saksi Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 82. Keterangan saksi Yohanes Waworuntu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 88; dan keterangan saksi Gerald Yakobus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 82.

Tanoesodibjo tetap melakukan perbuatan tersebut karena ia menghendaki agar PT Bhakti Investama Tbk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non finansial.

Sedangkan unsur kesalahan yang berupa kesengajaan Yohanes Waworuntu tercermin dari perbuatan Yohanes Waworuntu yang menandatangani Perjanjian Kerjasama sehingga kemudian PT Sarana Rekatama Dinamika yang dikendalikan oleh PT Bhakti Investama Tbk mendapatkan kewenangan atau legitimasi untuk melakukan pungutan biaya akses Sismibakum dan PNBP untuk dan atas nama Dephukham RI cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000, Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 dan Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001 yang telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001. Yohanes Waworuntu mengetahui bahwa dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut akan bertentangan dengan Pasal 12 Keppres No. 7 Tahun 1998 Jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka 1 Lampiran PP No. 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP No. 75 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keppres No. 42 Tahun 2002. Namun ia tetap menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut karena ia menghendaki agar PT Bhakti Investama Tbk yang mengendalikan PT Sarana Rekatama Dinamika juga mendapatkan keuntungan baik finansial dan non finansial.

Dalam perkara ini baik Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu masing-masing telah memenuhi unsur kesalahan. Dengan demikian kesalahan kolektif dari Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu tersebut dalam pandangan peneliti sudah dapat dijadikan dasar untuk mengatribusikan kesalahan kepada PT Bhakti Investama Tbk sehingga PT Bhakti Investama Tbk dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

4.3.2.5 Siapa yang Seharusnya Dipidana PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Bhakti Investama Tbk dan atau Pengurus Korporasi?

Berdasarkan uraian peneliti pada subbab 4.3.2.1 dan 4.3.2.4 baik PT Sarana Rekatama Dinamika dan PT Bhakti Investama Tbk telah memenuhi syarat-syarat agar dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Namun dalam pandangan peneliti yang seharusnya dipidana ialah pengendali yaitu PT Bhakti Investama Tbk dan bukan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak yang dikendalikan. Dalam hal ini PT Sarana Rekatama Dinamika hanya lah 'boneka' yang dikendalikan oleh PT Bhakti Investama Tbk. PT Sarana Rekatama Dinamika memang telah memenuhi semua persyaratan formil pendirian dan pengesahan Perseroan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995⁴⁸² akan tetapi PT Sarana Rekatama Dinamika bukan lah Perseroan yang mandiri dan otonom sebagaimana telah peneliti kemukakan pada subbab 4.3.2.2 karena PT Sarana Rekatama Dinamika dikendalikan oleh PT Bhakti Investama Tbk sehingga walaupun PT Sarana Rekatama Dinamika memenuhi unsur kesalahan namun sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh PT Sarana Rekatama Dinamika melalui *agent*-nya yaitu Hartono Tanoesodibjo yang juga bertindak sebagai *directing mind* dan Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika namun sesungguhnya hal tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu dalam kapasitasnya sebagai *agent* dari PT Bhakti Investama Tbk.

Pendapat peneliti tersebut sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban *holding company* dengan menggunakan *doctrine PCV* di negara-negara *common law system* seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam hal ini *subsidiary company* dipandang sebagai *agency* dari *holding company*. Dalam kasus *Smith, Stone & Knight v Birmingham* yang diputuskan pada tahun 1939 di Inggris diberikan

⁴⁸²Pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika yang didirikan pada tanggal 30 Juni 2000 sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Rahmat Santoso No. 339 didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1995. Pada tahun 2007 UU No. 1 Tahun 1995 dicabut dan digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 demikian pula dengan Anggaran Dasar PT Sarana Rekatama Dinamika disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.

beberapa kriteria agar perbuatan *subsidiary company* secara yuridis dapat dianggap sebagai perbuatan *holding company* sehingga *doctrine* PCV dapat diterapkan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁸³

- a. Apakah keuntungan diberlakukan sebagai keuntungan dari *holding company*?
- b. Apakah proses pelaksanaan pengurusan dikendalikan oleh *holding company*?
- c. Apakah *holding company* merupakan “kepala dan otak” dari *subsidiary company*?
- d. Apakah *holding company* mengatur *the adventure*?
- e. Apakah keuntungan dibuat dengan pengendalian dari *holding company*?
- f. Apakah *holding company* selalu mengendalikan *subsidiary company*?

Apabila salah satu dari kriteria ini terpenuhi maka beban tanggung jawab beralih dari *subsidiary company* kepada *holding company*.

Lebih lanjut *doctrine* PCV juga memungkinkan bagi pemegang saham untuk bertanggungjawab secara pribadi apabila korporasi (Perseroan) melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya peranan yang dominan dari pemegang saham sehingga korporasi melakukan tindak pidana tersebut. Peranan yang dominan tersebut dapat berupa pengendalian yang dilakukan oleh *holding company* terhadap *subsidiary company*. Apabila kemudian terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana maka *holding company* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁸⁴

Perbuatan Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu telah memenuhi kriteria huruf b, c dan f dari kriteria agar perbuatan *subsidiary company* secara yuridis dapat dianggap sebagai perbuatan *holding company* sebagaimana dimaksud dalam kasus *Smith, Stone & Knight v Birmingham*. Lebih lanjut akibat dari pengaruh dominan dari Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu selaku agent dari PT Bhakti Investama Tbk maka PT Sarana Rekatama Dinamika dipandang telah

⁴⁸³Fuady (b), *op. cit.*, hal. 16.

⁴⁸⁴Munir Fuady (c), *Hukum Perseroan Terbatas dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 118.

melakukan tindak pidana korupsi Sisminbakum. Dengan demikian sudah seharusnya terjadi pengalihan pertanggungjawaban pidana dari PT Sarana Rekatama Dinamika kepada PT Bhakti Investama Tbk.

Terkait dengan hal tersebut menurut peneliti pembebanan pertanggungjawaban pidana dari PT Sarana Rekatama Dinamika kepada PT Bhakti Investama Tbk tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan *doctrine vicarious liability*. Pembebanan pertanggungjawaban pidana dari *subsidiary company* kepada *holding company* berbeda dengan konsep pembebanan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *doctrine vicarious liability*.

Dalam *doctrine vicarious liability* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, pertama harus terdapat hubungan subordinasi dan kedua, harus dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan memang dalam rangka tugasnya.⁴⁸⁵ Terkait dengan syarat pertama, hubungan antara *holding company* dengan *subsidiary company* bukanlah hubungan atasan bawahan ataupun hubungan karyawan dengan majikan. Baik *holding company* dan *subsidiary company* merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang sejajar serta tidak saling terkait satu dengan lainnya.⁴⁸⁶ Keterkaitan antara *holding company* dengan *subsidiary company* hanya lah karena kepemilikan saham mayoritas saja. Kalaupun *holding company* melakukan pengendalian atas *subsidiary company* hal tersebut tidak menjadikan *subsidiary company* sebagai subordinasi dari *holding company*. Sedangkan untuk syarat yang kedua, keberadaan *subsidiary company* baik sebagai SPV atau karena akuisisi saham bukan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas dari *holding company*. *Subsidiary company* memiliki maksud dan tujuan pendirian yang berbeda sesuai dengan bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan. Kalaupun *subsidiary company* tersebut merupakan bagian dari integrasi grup usaha yang bergerak dari hilir ke hulu, maka keberadaan *subsidiary company* bukanlah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh *holding company*

⁴⁸⁵Sjahdenini, *op. cit.*, hal. 87.

⁴⁸⁶Yani dan Widjaja, *op.cit.*, hal. 156.

tetapi hanya merupakan usaha Perseroan untuk memaksimalkan keuntungan finansial dan non finansial yang diperolehnya.⁴⁸⁷ Demikian pula dengan hubungan antara PT Bhakti Investama Tbk dengan PT Sarana Rekatama Dinamika dimana PT Sarana Rekatama Dinamika bukanlah subordinasi dari PT Bhakti Investama Tbk dan keberadaan PT Sarana Rekatama Dinamika semata-mata hanya untuk memaksimalkan keuntungan PT Bhakti Investama Tbk melalui ekspansi horizontal.

Menurut peneliti dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini telah terjadi *criminal corporations* yaitu suatu kejahatan korporasi dimana suatu korporasi sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini kedudukan korporasi tersebut hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.⁴⁸⁸ PT Sarana Rekatama Dinamika merupakan SPV yang khusus didirikan untuk kemudian dikendalikan guna melakukan tindak pidana korupsi oleh PT Bhakti Investama Tbk.

Dalam bisnis keberadaan SPV yang umumnya berbentuk Perseroan merupakan hal yang lazim. Tujuan para pengusaha mendirikan SPV antara lain untuk sekuritisasi aset, mengeluarkan surat hutang, mengakuisisi aset maupun sebagai sarana untuk melakukan *financial engineering*. SPV sebagai *financial engineering* bermanfaat untuk meminimalisir kewajiban pembayaran pajak maupun untuk menyembunyikan berbagai kewajiban Perseroan yang mendirikan atau pihak terafiliasi lainnya. Dalam perkembangannya SPV tidak hanya digunakan untuk itikad

⁴⁸⁷Fuady (a), *op. cit.*, hal. 15.

Menurut Munir Fuady untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh suatu Perseroan biasanya dilakukan dengan membentuk grup usaha melalui ekspansi vertikal atau pun ekspansi horizontal. Ekspansi vertikal dilakukan dengan mendirikan atau akuisisi Perseroan dari hilir ke hulu, misalnya yang dilakukan oleh grup usaha Batik Keris yang bergerak mulai dari pemintalan benang, penununan, pemrosesan batik, pabrik garmen, usaha penjualan eceran bahkan sampai usaha ekspor. Sedangkan dalam ekspansi horizontal dilakukan dengan divertifikasi usaha dengan mendirikan Perseroan atau akuisisi saham Perseroan yang kemudian menjadi *subsidiary company* dengan jenis usaha yang berbeda.

PT Bhakti Investama Tbk dalam hal ini melakukan ekspansi horizontal dengan divertifikasi usaha dengan melebarkan usahanya dibidang media dan telekomunikasi, jasa finansial dan investasi sebagaimana dapat dilihat dalam website resmi PT Bhakti Investama Tbk "Company Over Review," <http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=15,> diunduh tanggal 19 November 2009.

⁴⁸⁸Ali, *op. cit.*, hal. 19.

baik namun juga untuk itikad buruk.⁴⁸⁹ Meskipun demikian penggunaan SPV sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru.

Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa tidak mungkin hanya korporasi saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus korporasi dibebaskan oleh karenanya ia menambahkan satu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dari tiga sistem pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sehingga terdapat empat bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut.⁴⁹⁰

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
- d. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Sedangkan berdasarkan penafsiran gramatikal atas Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu.

- a. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang harus bertanggungjawab.

⁴⁸⁹“*Special Purpose Vehicle (SPV): Layakkah ia hidup di Indonesia?*,” <[⁴⁹⁰ Sjahdeini, *op. cit.* hal. 59.](http://74.125.153.132/search?q=cache:-iG-1aL2uoMJ:www.theceli.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D43%26Itemid%3D26+fungsi+special+purpuse+vechel&cd=1&hl=id&ct=clnk&client=opera,> diuntuh 21 November 2009.</p></div><div data-bbox=)

- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun korporasi dan pengurus korporasi harus bertanggungjawab.

Menurut peneliti sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun korporasi dan pengurus korporasi harus bertanggung jawab merupakan bentuk yang serupa dengan bentuk keempat dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu korporasi dan pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana oleh karena itu baik korporasi dan pengurus korporasi harus dimintai pertanggungjawaban.

Terkait dengan bentuk keempat tersebut Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan tiga alasan sebagai berikut. Pertama, apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.⁴⁹¹ Peneliti sendiri menerima alasan Sutan Remy Sjahdeini tersebut yang sebagaimana telah peneliti sampaikan dalam subbab 2.4 pada bab 2.

Menurut Indiryanto Seno Adji bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dimana korporasi

⁴⁹¹*Ibid.*, hal. 62-64.

dan pengurus sebagai pembuat tindak pidana sehingga baik korporasi maupun pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya bertentangan dengan asas *onlogische assumptie* atau asumsi tidak logis. Pelanggaran atas asas *onlogische assumptie* terjadi karena adanya pertentangan antara kedudukan subyek tindak pidana berdasarkan peran dan perbuatan yang diduga dilakukan oleh subyek. Dalam hal terjadi tindak pidana yang diperbuat oleh suatu korporasi dan pengurus korporasi, maka korporasi misalkan Perseroan X dijadikan Terdakwa I dan A selaku Direksi dijadikan Terdakwa II. Dengan demikian A sebagai representasi dari korporasi tidak mungkin dipidana secara bersamaan dengan A selaku pribadi dan sebaliknya tidak mungkin pula dipidana secara terpisah karena baik A selaku pribadi maupun A sebagai representasi dari korporasi telah melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut sama.⁴⁹²

Asas *ne bis in idem* atau *nemo debet bis vexari* merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap perbuatan yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 76 KUHP sebagai berikut.

1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.

⁴⁹²Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H, M.H dalam wawancara tanggal 19 November 2009 bertempat di kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H dan Rekan Jalan Tulodong Bawah Blok D3 Jakarta Selatan.

Asas *onlogische assumptie* atau asumsi tidak logis disimpulkan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidna Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 137.

- b. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).⁴⁹³

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi terdapat tiga syarat agar suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Pertama, perbuatan yang didakwakan untuk kedua kalinya adalah sama dengan perbuatan yang telah didakwakan sebelumnya. Kedua, pembuat tindak pidana yang didakwa untuk kedua kalinya adalah sama. Ketiga, untuk putusan yang pertama terhadap perbuatan yang sama telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁹⁴

Terkait dengan pengertian perbuatan atau *feit* yang dimaksud dalam asas *ne bis in idem* ini berhubungan dengan pengertian perbuatan dalam *concursum idealis* atau perbarengan peraturan dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut.

1. Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.
2. Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh kekuatan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan.⁴⁹⁵

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi para sarjana mengartikan perbuatan atau *feit* dalam empat kelompok. Pertama, *feit* sebagai perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, *feit* adalah perbuatan jahat. Ketiga, *feit* adalah perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat dipidana. Keempat, *feit* adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan atau perbuatan material.⁴⁹⁶

⁴⁹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.*, ps. 76.

⁴⁹⁴ Kanter, dan S.R. Sianturi, *op. cit.* hal. 431-432.

⁴⁹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op. cit.*, ps. 63.

⁴⁹⁶Kanter, dan S.R. Sianturi, *op. cit.*, hal. 429.

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa bentuk keempat dari sistem pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjaheini tersebut bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Pertentangan tersebut terkait dengan perbuatan atau *feit*, pembuat tindak pidana dan undang-undang yang didakwakan kepada pembuat tindak pidana adalah sama. Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan pengurus korporasi, maka misalkan Perseroan X dijadikan Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh A selaku Direksi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Kemudian A selaku pribadi dijadikan Terdakwa atas dakwaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Perbuatan A selaku pribadi adalah sama dengan perbuatan A selaku representasi dari korporasi. Oleh karena itu tidaklah mungkin A akan diajukan lagi sebagai Terdakwa kembali atas satu perbuatan yang sama dengan menggunakan undang-undang yang sama.⁴⁹⁷

Dalam pandangan peneliti bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut tidak dapat diterapkan apabila dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan menggunakan *doctrine identification* yang lazim digunakan di Indonesia termasuk dalam UU No. 31 Tahun 1999. Apabila dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi digunakan *doctrine identification* akan terjadi pertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*. Misalkan, korporasi dalam hal ini Perseroan X yang diwakili oleh A selaku Direksi Perseroan X diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa I dan pada saat yang sama A selaku pribadi pengurus juga dijadikan Terdakwa II dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka dalam persidangan tersebut baik Terdakwa I

⁴⁹⁷ Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H, M.H dalam wawancara tanggal 19 November 2009 bertempat di kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H dan Rekan Jalan Tulodong Bawah Blok D3 Jakarta Selatan.

yaitu Perseroan X yang diwakili oleh A selaku Direksi maupun Terdakwa II yaitu A selaku pribadi pengurus Perseroan akan didakwa melakukan satu perbuatan materil yang sama dimana perbuatan A selaku pribadi adalah sama dengan perbuatan korporasi yaitu Perseroan X yang merupakan representasi dari perbuatan A selaku pengurus Perseroan. Jelas hal ini melanggar asas *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP. Selain itu menjadi tidak logis apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana berdasarkan satu perbuatan yang sama yang hanya dilakukan oleh satu pembuat tindak pidana yaitu A walaupun dalam hal ini A disatu sisi bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi pengurus Perseroan dan di sisi lain ia bertindak sebagai pengurus Perseroan. Hal ini jelas telah melanggar asas *onlogische assumptie*.

Lalu apakah bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dapat diterapkan terhadap *doctrine aggregation* sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999? Sama halnya dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan menggunakan *doctrine identification*, maka dalam pandangan peneliti bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut tidak dapat diterapkan dengan menggunakan *doctrine aggregation*. Misalkan, korporasi dalam hal ini Perseroan X yang diwakili oleh A selaku Direksi Perseroan X diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa I dan pada saat yang sama A selaku pribadi pengurus juga dijadikan Terdakwa II dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka dalam persidangan tersebut baik Terdakwa I yaitu Perseroan X yang diwakili oleh A selaku Direksi maupun Terdakwa II yaitu A selaku pribadi pengurus Perseroan akan didakwa melakukan satu perbuatan materil yang sama yaitu perbuatan yang merupakan kesalahan kolektif dari sejumlah orang termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dari A selaku Direksi maupun pengurus Perseroan dan karyawan lainnya yang merupakan representasi dari perbuatan Perseroan dan juga merupakan representasi dari perbuatan A selaku Direksi yang pembebanannya kesalahan kolektif tersebut

dilakukan dengan menggunakan *doctrine vicarius liability*. Lebih lanjut menjadi tidak logis apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana berdasarkan satu perbuatan yang sama yang hanya dilakukan oleh satu pembuat tindak pidana yaitu perbuatan yang merupakan kesalahan kolektif dari sejumlah orang termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dari A selaku Direksi maupun pengurus Perseroan dan karyawan lainnya, meskipun dalam hal ini A disatu sisi bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi pengurus Perseroan dan di sisi lain ia bertindak sebagai pengurus Perseroan. Dengan demikian pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi digunakan *doctrine aggregation* akan terjadi pertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*.

Pada prinsipnya peneliti menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini tersebut dan peneliti sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeini yang berpandangan bahwa dapat bahwa bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dan pengurus sebagai pembuat tindak pidana sehingga baik korporasi dan pengurus harus dimintakan pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk sistem pertanggungjawaban yang paling ideal. Namun berdasarkan asas-asas hukum pidana yang berlaku keberadaan bentuk keempat ini dimana korporasi dan pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi dan pengurus tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum karena bertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa agar bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dilakukan perlu adanya pengembangan mengenai asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem* baik melalui doktrin-doktrin mau pun dalam praktek.

Demikian pula dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum peneliti berpendapat bahwa cukup hanya PT Bhakti Investama Tbk saja yang dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh PT Bhakti Investama Tbk. Hal tersebut dikarenakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT Bhakti Investama Tbk atas kesalahan kolektif yang dilakukan oleh Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes

Waworuntu tersebut menggunakan *doctrine aggregation* dan apabila dalam perkara ini diterapkan bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi maka hal tersebut akan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum karena bertentangan dengan asas *onlogische assumptie* dan asas *ne bis in idem*, sehingga dalam pandangan peneliti dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut lebih ideal jika menggunakan bentuk ketiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dan Sutan Remy Sjahdeini yaitu korporasi dalam hal ini PT Bhakti Investama Tbk sebagai pembuat tindak pidana sehingga PT Bhakti Investama Tbk harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

4.3.2.6 Kesulitan dalam Memidana PT Bhakti Investama Tbk

Dalam surat dakwaan untuk Terdakwa Romli Atmasasmita jaksa penuntut umum menyebutkan nama PT Bhakti Investama Tbk sebagai berikut.

Pada bulan Juni Tahun 2000, JOHN SARDJA SALEH selaku Kuasa Direktur PT Visual Teknindo Utama (PT. VTU) diperkenalkan oleh Terdakwa di ruang kerjanya dengan HARTONO TANOESODIBJO, BAMBANG TANOESODIBJO, RUKAMAN PRAWIRASASRA dan YOHANES WAWORUNTU dari PT Bhakti Investama (PT. BI), kemudian Terdakwa mengatakan kepada JOHN SARDJA SALEH bahwa orang-orang dari PT BI yang selanjutnya akan mengoperasikan SISMINBAKUM dan JOHN SARDJA SALEH diminta untuk bekerjasama dengan PT. BI.⁴⁹⁸

Demikian pula dalam surat dakwaan untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu jaksa penuntut umum juga menyebutkan nama PT Bhakti Investama Tbk sebagai berikut.

Pada bulan Juni 2000, Terdakwa bersama-sama dengan Hartono Tanoesodibjo, Bambang Tanoesodibjo, Rukman Prawirasasra dan PT Bhakti Investama (PT. BI) diperkenalkan dengan John Sarodja Saleh selaku Kuasa Direktur PT Visual Teknindo Utama (PT. VTU) oleh Prof. DR. Romli

⁴⁹⁸Surat Dakwaan untuk Terdakwa Romli Atmasasmita sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 44.

Atmasasmita, SH.LLM, mengatakan kepada John Sarodja Saleh bahwa PT BI tersebut selanjutnya akan mengoperasikan SISMINBAKUM dan untuk itu John Sarodja Saleh diminta untuk bekerjasama dengan Terdakwa karena sebelumnya pada bulan Februari 2000, Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH.LLM telah meminta John Sarodja Saleh untuk membuat sistem komputerisasi kenotaritan dalam rangka SISMINBAKUM dan atas permintaan tersebut kemudian John Sarodja Saleh melakukan survie yang hasilnya berupa mock up (contoh) sistem kenotaritan yang dikomputerisasi;⁴⁹⁹

Namun menurut Zuhandi penyebutan nama PT Bhakti Investama Tbk dalam surat dakwaan tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa Hartono Tanoesodibjo, Bambang Tanoesodibjo, Rukman Prawirasasra dan Yohanes Waworuntu merupakan orang-orang yang bekerja di PT Bhakti Investama Tbk, dimana Hartono Tanoesodibjo dan Bambang Tanoesodibjo yang merupakan Anggota Dewan Komisaris dari PT Bhakti Investama Tbk, Yohanes Waworuntu yang merupakan General Manager di PT Bhakti Investama Tbk dan Rukman Prawirasasra seorang karyawan PT Bhakti Investama Tbk. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa penyebutan nama PT Bhakti Investama Tbk bukan dimaksudkan untuk memposisikan PT Bhakti Investama Tbk selaku pembuat tindak pidana korupsi Sisminbakum.⁵⁰⁰

Demikian pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang masih menempatkan pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu. Meskipun dalam keterangan beberapa saksi dalam sidang yang terbuka untuk umum menunjukkan

⁴⁹⁹Surat dakwaan untuk Terdakwa Yohanes Waworuntu sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 39.

⁵⁰⁰Wawancara dengan Zuhandi S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5.

adanya indikasi perbuatan PT Bhakti Investama Tbk dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum ini.

Dalam pandangan peneliti hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa serta memidanakan suatu korporasi. Menurut Indriyanto Seno Adji dalam *a Modern Criminal Law* secara teoritis dikenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi atau *Corporate Criminal Responsibility* namun dalam prakteknya jarang sekali suatu korporasi ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Di Indonesia sendiri korporasi yang ditempatkan sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baru PT Newmont Minahasa Raya sebagai Terdakwa I dan Richard Bruce Ness selaku Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya sebagai Terdakwa II.⁵⁰¹

Terlepas dari faktor politis, menurut peneliti kesulitan baik penyidik dan penuntut umum dalam menempatkan PT Bhakti Investama Tbk sebagai tersangka, terdakwa serta hakim dalam memidana PT Bhakti Investama Tbk ialah bahwa tindak pidana korupsi Sisminbakum yang dipandang dilakukan oleh PT Bhakti Investama Tbk tersebut merupakan suatu kejahatan korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh PT Bhakti Investama Tbk memenuhi kriteria kejahatan korporasi sebagai WCC antara lain *low visibility*, *complexity* dan *ambigiutas law* sehingga relatif sulit untuk

⁵⁰¹Pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H, M.H dalam wawancara tanggal 19 November 2009 bertempat di kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H dan Rekan Jalan Tulodong Bawah Blok D3 Jakarta Selatan.

PT Newmont Minasaha Raya dan Richard Bruce Ness didakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dimana PT Newmont Minasaha Raya selaku Terdakwa I didakwa dengan Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sedangkan Richard Bruce Ness yang merupakan Direktur Utama PT Newmont Minasaha Raya selaku Terdakwa II didakwa dengan al Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I PT Newmont Minasaha Raya dan Terdakwa II Richard Bruce Ness tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Lihat dalam “Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup An Terdakwa RICHARD BRUCE NESS DKK,” <http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&idsu=11&idke=0&hal=10&id=546> diunduh 9 Desember 2009; dan “Putusan Sidang Kasus Buyat; AS sambut gembira putusan PN Manado,” <http://www.lestari-m3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=45> diunduh 9 Desember 2009.

melakukan penegakan hukum terhadap PT Bhakti Investama Tbk tersebut. Bahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Efendi mengatakan bahwa tindak pidana korupsi Sisminbakum ini sebagai korupsi yang sangat sistematis.⁵⁰² Oleh karenanya sulit untuk melakukan pengusutan perkara ini apalagi untuk meminta pertanggungjawaban PT Bhakti Investama Tbk.

Lebih lanjut menurut Sutherland “...*person who committed legal violations were criminals, independent of whether they were officially detected, criminally charge, or criminally convicted.*”⁵⁰³ Maka demikian dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT Bhakti Investama Tbk. Kejahatan yang dilakukan oleh PT Bhakti Investama Tbk melalui representasi dari *agent*-nya yaitu Hartono Tanoesodibjo dan Yohanes Waworuntu tersebut sesungguhnya telah diketahui oleh penyidik akan tetapi penyidik tidak menempatkan Hartono Tanoesodibjo maupun PT Bhakti Investama Tbk sebagai tersangka namun jaksa penuntut umum hanya menempatkan Yohanes Waworuntu sebagai terdakwa dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009. Terkait dengan posisi saksi Hartono Tanoesodibjo yang dipandang sebagai kunci bagi penyidikan atas tindak pidana korupsi Sisminbakum yang dilakukan oleh PT Bhakti Investama Tbk, Narendra Jatna selaku Penyidik Utama dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan melakukan eksaminasi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa

⁵⁰²L.R. Baskoro, Ramidi, Rini Kustiani dan Agus Suprinato, “Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum Kini Giliran Yusril,” Tempo (Edisi 24-30 November 2008): 111.

⁵⁰³Pendapat Sutherland sebagaimana dikutip oleh Sahetapy, *op. cit.*, hal. 23.

Yohanes Waworuntu serta proses persidangan atas nama Tersangka Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus.⁵⁰⁴



⁵⁰⁴Wawancara dengan Narendra Jatna S.H, L.LM, Penyidik Utama dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu tanggal 17 November 2009 di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Lantai 5.